Implementasi Perlindungan dalam Hal Terjadinya Penurunan Harga Emas pada Saat Eksekusi Objek Jaminan

(Studi pada Nasabah Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Bengkulu)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana E konomi Islam (S.E)

Oleh :

Herlia Rahma Fadila.B

1516140059

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIAN BENGKULU

2019M / 1440 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Herlia Rahma Fadila.B. NIM 1516140059 dengan judul "Implementasi Perlindungan dalam Hal Terjadinya Penurunan Harga Emas pada Saat Eksekusi Objek Jaminan (Studi pada Nasabah Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Bengkulu)", Program Studi Perbankan Syriah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 03 Mei 2019 M
27 Sya'ban 1440 H

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag	**Khairiah Elwardah, M.Ag**
NIP. 196711 4 199303 1002	NIP.19780807 200501 2008

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul "Implementasi Perlindungan dalam Hal Terjadinya Penurunan Harga Emas pada Saat Eksekusi Objek Jaminan (Studi pada Nasabah Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Bengkulu) " adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelas sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 03 Mei 2019 M
Sya'ban 1440 H

Herlia Rahma Fadila.B
NIM. 1516140059

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax. (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Implementasi Perlindungan dalam Hal Terjadinya Penurunan Harga Emas pada Saat Eksekusi Objek Jaminan (Studi pada Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Bengkulu)" oleh Herlia Rahma Fadila.B NIM: 1516140059, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakutas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Senin
Tanggal : 08 Juli 2019 M /05 Dzulkaidah 1440 H

Dinyatakan **LULUS.** Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Bengkulu, 15 Juli 2019 M
12 Dzulkaidah 1440 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. H. Khairuddin Wahid, M. Ag
NIP. 19671114 199303 1 002
Penguji I

Sekretaris

Khairian El Wardah, M. Ag.
NIP. 19780807 200501 2008
Penguji II

Drs. M. Syakroni, M. Ag.
NIP. 19570706 198703 1 003

H. M. Makmur, Lc, MA
NIDN. 2004107601

Mengetahui,
Dekan

Dr. Asnaini, M.A.
NIP. 19730412 199803 2 003

SURAT PERNYATAAN

Nama : Herlia Rahma Fadila.B

NIM :1516140059

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul : "Implementasi Perlindungan dalam Hal Terjadinya Penurunan Harga Emas pada Saat Eksekusi Objek Jaminan (Studi pada Nasabah Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Bengkulu)

Telah dilakukan verifikasi plagiat melalui https://smallseotools.com/plagiarism-cheeker/ skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiat. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjauan kembali.

Bengkulu, Juni 2019
14 Syawal 1440 H

Mengetahui Tim Verifikasi

Ahdang Sunarto, Ph.D
NIP. 197611242006041002

Yang Membuat Pernyataan

Herlia Rahma Fadila.B
NIM. 1516140206

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرًا ٥

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan"

(Sumber : Q.S. Al-Insyirah : 5)

"Jadilah seperti orang asing atau perantau di dunia ini."
(H.R.Bukhori)

" Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik (untuk memotong), maka ia akan memanfaatkanmu (dipotong) ."

(H.R. Muslim)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, terimakasih atas segala kenikmatan, kekuatan, kesabaran dalam menjalani kehidupan serta telah memberikan banyak jalan keluar dari rintangan dalam proses pengerjaan skripsi ini.

Kupersembahkan skripsi ini untuk :

1. Kedua orang tuaku Bapakku Bambang Hermanto dan Ibuku Liti Martini, yang selalu mendoakanku, terkuat, terkasih, tercinta, tersayang terimakasih berkatnya saya tumbuh menjadi anak yang tangguh, yang mampu menghadapi dunia dengan semua ceritanya dan berani berjalan sendiri mengitari dunia. Siang dan malam tak henti berjuang untuk kami, doa, keringat, semangat, materi dan semuanya, terima kasih tak terhingga.
2. Adikku Ratna Dewi Nurhayati yang telah memberikan semangat dan dukungan kepadaku.
3. Sahabat hatiku Dede Yanre Saputra yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada penulis.
4. sahabatku grup istri idaman dan grup basing, Aulia Akma, Dina Novriyanti, Dora Anggraina, Azmi Afriyulaniza., Melza Riska Novitasari, Merita Sari Rahma, Siti Humairah, Ulfa Nuryani.

5. Teman seperjuangan Prodi Perbankan Syariah kelas B, semoga kesuksesan selalu menyertai kita semua.
6. Teman KKN kelompok 101 angkatan VI, khususnya Melia Indah Winata, Della Ariska, Emilia Sentika.
7. Teman-teman seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu per satu dan keluarga besar Almater IAIN Bengkulu, semua dosen yang telah memberikan bimbingan dan ilmu sampai aku dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Almamater yang telah menempahku.

Bengkulu, 3 Mei 2019 M

27 Sya'ban 1440 H

Herlia Rahma Fadila.B

NIM: 1516140059

ABSTRAK

Implementasi Perlindungan dalam Hal Terjadinya Penurunan Harga Emas pada Saat Eksekusi Objek Jaminan (Studi pada Nasabah Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Bengkulu)

Oleh Herlia Rahma Fadila.B NIM 1516140059

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap nasabah gadai emas syariah dalam hal terjadinya penurunan harga emas pada saat eksekusi objek jaminan. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode pendekatan deskriptif kulitatif, yaitu mengumpulkan data yang diperoleh kemudian mengeinterprestasikannya dan menganalisanya sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data dengan wawancara yaitu sebanyak 5 (lima) informan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa sistem lelang jaminan yang digunakan adalah sistem lelang tertutup dengan sistem penawaran lisan berjenjang naik. Serta implementasi perlindungan dalam hal terjadinya penurunan harga emas pada saat eksekusi objek jaminan nasabah gadai emas BSM kota Bengkulu ada dua yaitu perlindungan secara preventif dan perlindungan secara refresif. Perlindungan secara preventif yaitu dengan cara tidak mencairkan pembiayaan sejumlah harga taksiran dan nasabah diberikan perpanjangan masa tenggang waktu surat perjanjian. Serta perlindungan secara refresif dengan cara aktiva yang dialihkan dan barang lelang milik perusahaan.

Kata Kunci : Perlindungan, Fluktuasi Harga Emas, Eksekusi Objek Jaminan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pengaruh Pengalaman Praktik Magang Industri Terhadap Kesiapan Kerja Mahasiswa Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu". Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. K.H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, Selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Desi Isnaini, MA, Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

4. Drs. Khairuddin Wahid, M.Ag selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Khairiah Elwardah, M.Ag, selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tua terhebat Bapakku Bambang Hermanto dan Ibuku Liti Martini, yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan maksimal, dan terima kasih telah memberikan dukungan dan doa serta kasih sayangnya.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, 3 Mei 2019 M
27 Sya'ban 1440 H
Herlia Rahma Fadila.B
NIM. 1516140059

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PERNYATAAN

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.. iv

ABSTRAK vii

KATA PENGANTAR..... viii

DAFTAR ISI..... x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 7

E. Penelitian Terdahulu 8

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....12
2. Waktu dan Lokasi Penelitian 13
3. Informan Penelitian.....13
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....14
5. Teknik Analisis Data.....15

BAB II KAJIAN TEORI

A. Perlindungan 17

1. Perlindungan Hukum secara Preventif.....19
2. Perlindungan Hukum Secara Represif. 22

B. Fluktuasi Harga Emas 22

C. Eksekusi Objek Jaminan 25

1. Pengertian 25
2. Dasar hukum 28

3. Sistem lelang 30
4. Syarat Hukum lelang.....32
5. Macam-macam lelang 35
6. Prosedur Lelang Barang Jaminan.....36

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Bank Syariah Mandiri 38
B. Visi dan Misi..... 41
C. Produk-Produk Bank Syariah Mandiri..... 42
D. Struktur dan Manajemen Bank Syariah Mandiri Kota Bengkulu .47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian 57
1. Sistem lelang objek jaminan 57
2. Implementasi perlindungan nasabah dalam hal terjadinya penurunan harga emas saat eksekusi objek jaminan.....60
B. Pembahasan..... 65

BAB V PENUTUPAN

A. Kesimpulan 72
B. Saran..... 72

DAFTAR PUSTAKA..... 73

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULIAN

A. Latar Belakang Masalah

Jasa gadai emas sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat menggadaikan suatu barang karena terdesak kebutuhan dana, sementara barang yang digadaikan tersebut masih sayang untuk dijual secara umum pengertian gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang akan dijaminkan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dan lembaga gadai. Ketika seseorang membutuhkan dana sebenarnya dapat diajukan ke berbagai sumber dana seperti meminjam uang ke bank atau lembaga keungan lainnya. Akan tetapi prosedur yang rumit dan memakan waktu yang relatif lama. Kemudian persyaratan yang lebih sulit untuk dipenuhi seperti dokumen yang harus lengkap. Begitu pula dengan jaminan yang diberikan harus barang-barang tertentu, karena tidak semua barang dapat dijadikan jaminan di bank, maka jasa gadai menjadi alternatif fungsi bagi masyarakat untuk mendapatkan dana. [1]

Bank syariah memiliki banyak produk yang ada didalam bank tersebut, salah satu produk bank syariah adalah produk gadai emas *(Qard)*, produk gadai emas memberikan pendapatan yang tinggi untuk bank syariah, pembiayaan gadai emas dan pembiayaan investasi emas pada

[1] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 262

pebankan syariah memiliki *financial risk* yang cukup tinggi juga. Akhir-akhir ini pembiayaan gadai emas dan investasi emas yang dikembangkan perbankan syariah menjadi topik yang ramai diperbincangkan karna pertumbuhannya yang pesat. Perkembangan bisnis baru dalam perbankan syariah ini relevan dengan sifat emas yang *licuid* dan makin mendongkrak pertumbuhan aset dan *market share* perbankan syariah.

Salah satu Bank Umum Syariah yang menjadi penyedia produk gadai emas syariah adalah Bank Syariah Mandiri KC Bengkulu, produk yang diluncurkan diberi nama Gadai Emas BSM merupakan fasilitas pinjaman dengan menggadaikan barang berharga, termasuk fasilitas penyimpanannya tanpa dikenakan biaya tambahan saat pengambilan. Produk ini menggunakan konsep *Qard,* yakni pinjaman tanpa tambahan, dan konsep *Ijarah,* yakni perjanjian sewa tempat penyimpanan barang berharga.

Bank Syariah Mandiri KC Bengkulu mengusung slogan "Untuk Kita Semua" dengan harapan Bank Syariah Mandiri KC Bengkulu selalu berupaya membuktikan bahwa produk-produk dan layanan-layanannya dapat dinikmati semua kalangan. Prinsip kesyariahannya berlaku untuk semua kalangan juga. Salah satu produk unggulannya adalah Gadai Emas BSM. Produk Gadai Emas BSM yang ditawarkan adalah fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak dengan jaminan emas. Gadai emas syariah merupakan suatu bentuk penyaluran dana oleh bank syariah yang bertujuan untuk membantu masyarakat terutama nasabah dalam

memperoleh pinjaman uang dengan menggadaikan emas milik nasabah tersebut. Fungsi gadai tidak hanya membantu perolehan dana yang mudah dan cepat, tetapi juga sebagai alat investasi untuk memiliki emas dengan pinjaman yang diberikan oleh bank syariah. Berikut hasil wawancara awal Penulis dengan Bapak Joni Irawan selaku penaksir Gadai Emas Bank Syariah Mandiri KC Bengkulu.

> Pada produk gadai emas yang ditawarkan oleh BSM Emas yang bisa digadaikan berupa emas lantakan dan perhiasan dengan kadar 16-24 karat. Prinsip gadai Emas di Gadai Emas BSM KC Bengkulu ini menggunakan Skim *Qard* dalam rangka *Rahn*, pengikatan objek gadai menggunakan skim gadai, jasa penitipan objek gadai menggunakan skim ijarah. Nilai taksiran yang diberikan BSM untuk memperoleh Pembiayaan yaitu 80% dari dari harga emas pada saat itu untuk Jaminan Emas Lantakkan dan 95% untuk Jaminan berupa Emas Perhiasan. Jumlah pembiayaan yang bisa diajukan mulai dari Rp500.000- Rp 250.000.000 per nasabah. Dengan jangka waktu Empat bulan dan dapat diperpanjang. Dengan ketentuan pemungutan biaya awal periode merupakan biaya administrasi pencairan dan pemungutan biaya diakhir yaitu berupa biaya sewa penyimpanan barang gadai. Nasabah dapat melakukan pelunasan sebelum Jatuh Tempo dengan membayar seluruh pokok dan biaya pemeliharaan (dibayar diakhir peiode), dengan menggunakan dana tunai yang bukan berasal dari penjualan emas. Namun jika nasabah tidak bisa membayar pada saat jatuh tempo dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 tentang Produk Qardh Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah perpanjang maksimal bisa dilakukan sebanyak dua kali, setelah itu akan dilakukan pelelangan atau penjualan objek jaminan milik nasabah.

Kecenderungan nasabah akan menggadaikan emasnya pada saat harga emas sedang naik, karena dengan harga emas yang sedang naik nasabah akan mendapatkan pinjaman yang lumayan besar. Sebaliknya saat harga emas sedang turun masyarakat akan cenderung untuk menahan atau membeli emas. Permasalahan muncul saat nasabah tidak dapat menebus

emasnya untuk membayar hutang pada saat jatuh tempo. Dalam melakukan proses penyelesaian utang piutang Islam mengajarkan kepada umatnya untuk saling mengingatkan dalam proses pembayaran hutang. Apabila orang yang berhutang tidak sanggup lagi membayar hutang maka harus ada penyelesaian demi menjaga kerjasamanya yang baik. Di Dalam dunia keuangan, khususnya Lembaga Keuangan Syariah ketika memberikan suatu pembiayaan kepada nasabahnya harus memberikan jaminan untuk memastikan bahwa nasabah akan membayar angsuran piutang[2] yang mana dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-UI/III/2002, dengan menimbang bahwa LKS perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dengan produk berdasarkan akad *rahn*, yaitu menahan barang jaminan atas utang.[3]

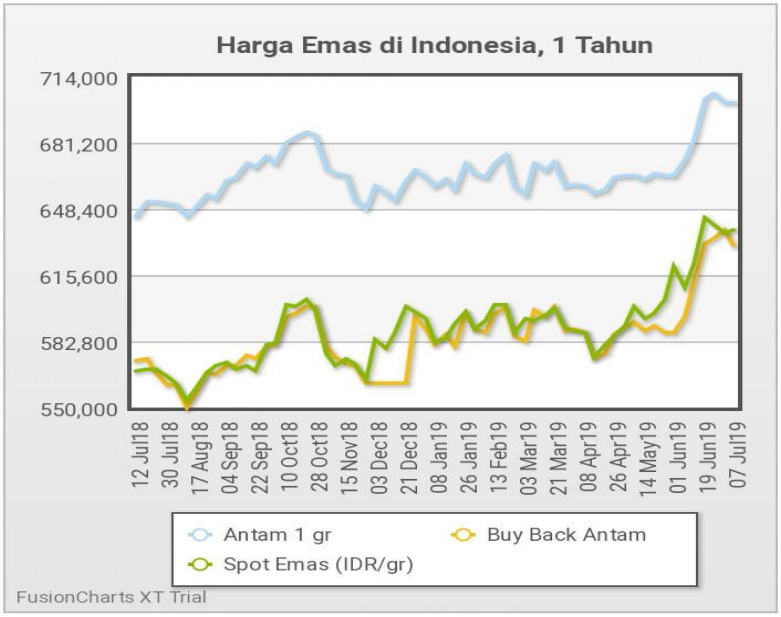

[2] Undang –Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 Pasal 1 Penjelasan No.23

[3] Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syaria*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 735

Dari grafik diatas menunjukkan fluktuasi harga emas di indonesia dalam satu tahun ini, fluktuasi harga emas di indonesia di lihat dari grafik tersebut mengalami penurunan tetapi tidak terlalu siginifikan dan jangka waktu penurunannya juga tidak terlalu lama atau dalam waktu sebulan dan setelah akan mengalami kenaikan harga. Seperti yang telah dilakukan pada saat observasi awal harga emas sedang mengalami penurunan harga hingga dapat berdampak pada kegiatan eksekusi objek jaminan milik nasabah. Jika pelaksaan eksekusi objek jaminan dalam keadaan harga emas sedang turun maka akan mengakibatkan kerugian terhadap nasabah.

Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008, menimbang bahwa pihak berpiutang berhak mudah untuk melakukan eksekusi atas barang jaminan/agunan yang masih dikuasai oleh peminjam jika terjadi wanprestasi.[4] Jika, selain itu menjamin utang fungsi dari barang jaminan tersebut adalah untuk menutupi kerugian yang didapat oleh pihak akibat dari nasabah yang wanprestasi tersebut. Ketika nasabah tidak mampu membayar angsuran utangnya maka pihak bank wajib untuk melihat kondisi yang sedang dihadapi oleh nasabah ketika nasabah mengalami permasalahan pihak bank harus bijak menentukan sikap, seperti mereka melakukan penjadwalan kembali tagihan. Dalam Fatwa DSN No. 48 tahun 2005 menimbang, memberikan keringanan kepada nasabah yang sedang mengalami penurunan kemampuan pembayaran cicilan dengan cara penjadwalan kembali tagihan sesuai dengan ketentuan dan tidak

[4] Dewan Syariah Naional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan* Syariah, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 744

melanggar ketentuan serta tidak ada pihak yang dirugikan. Ketika cara tidak bisa dilakukan lagi dan pihak bank telah dirugikan maka dengan terpaksa pihak bank akan menjual barang jaminan guna untuk menutupi kerugian mereka dengan cara menjual barang tersebut dimuka umum atau lelang. Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak boleh bagi yang menerima gadai menjual barang gadai yang diterimanya, tetapi boleh dijual dengan syarat setelah datang masa dan tidak sanggup menebusnya, tetapi harus dijualkan oleh yang menggadaikan atau wakilnya dengan seizin Murtahin (yang menerima gadai). Jika yang menggadaikan tidak mau menjualnya, hendaklah yang menerima gadai memajukan tuntutan kepada hakim.

Lelang merupakan alternatif terakhir yang dilakukan oleh pihak bank apabila nasabah sudah tidak bisa membayar dan tidak ada etikad baik untuk terus bekerjasama dengan pihak bank. Dalam Fatwa DSN-MUI No. 68 tahun 2008, pada huruf c : *Rahin* memberikan wewenang kepada *Murtahin* untuk melakukan penjualan *Marhun* , baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai dengan prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya. Ketika proses penjualan barang jaminan telah dilaksanakan, maka perlu adanya penyelesaian piutang bagi nasabah wanprestasi, Fatwa DSN-MUI No. 47 tahun 2005 dengan ketentuan huruf a, b, c, d, dan e : objek *murabahah* atau jaminan lainnya dijual nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan apabila hasil penjualan melebihi sisah hutang maka LKS

mengembalikan sisanya kepada nasabah. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisah utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya.[5]

Sesuai dengan peraturan di Bank, apabila pada saat jatuh tempo nasabah tidak dapat membayar hutang dengan menebus emas mereka, maka akan dilakukan pelelangan atau penjualan objek jaminan milik nasabah. Apabila eksekusi objek jaminan tersebut terjadi pada saat harga emas turun, maka nasabah akan mengalami kerugian. Fluktuasi harga emas mengakibatkan risiko apabila mengalami penurunan secara tiba-tiba pada saat eksekusi objek jaminan milik nasabah oleh pihak Bank. Nasabah yang emasnya dijual pada saat harga emas sedang turun akan kehilangan potensi keuntungan dan kerugian dari biaya gadai yang sudah dibayarkan. Ekseskusi objek jaminan yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah terhadap emas milik nasabah pada saat harga emas sedang turun, dapat menimbulkan kerugian bagi pihak nasabah. Disamping mengalami kerugian akibat penjualan emas mereka yang nilainya menjadi lebih rendah, juga harus membayar biaya penitipan gadai dan biaya lain-lain kepada Bank Syariah. Untuk itu diperlukan suatu perlindungan terhadap nasabah untuk mencegah dan mengatasi masalah tersebut.

[5] Dewan Syariah Naional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan* Syariah, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 276

Dalam permasalahan tersebut perlu adanya pengamatan dan analisa yang mendalam. Untuk itu penulis berminat untuk meneliti dengan mengangkat judul penelitian **“ Implementasi Perlindungan dalam Hal Terjadinya Penurunan Harga Emas pada Saat Eksekusi Objek Jaminan (Studi pada Nasabah Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Bengkulu)”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas dapat ditarik suatu rumusan masalah yaitu **“** bagaimana implementasi perlindungan dalam hal terjadinya penurunan harga emas pada saat eksekusi objek jaminan pada nasabah gadai emas Bank Syariah Mandiri Bengkulu”.

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya penilitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas khususnya nasabah gadai emas syariah “untuk mengetahui implementasi bentuk perlindungan dalam hal terjadinya penurunan harga emas pada saat eksekusi objek jaminan pada nasabah gadai emas Bank Syariah Mandiri Bengkulu”. .

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang Implementasi perlindungan terhadap nasabah

gadai emas saat terjadinya penurunan harga emas khususnya dilembaga keuangan syariah.

b. Kegunaan praktis

a. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan yang akan meneliti tentang Implementasi Perlindungan Dalam Hal Terjadinya Penurunan Harga Emas Pada Saat Eksekusi Objek Jaminan dalam lembaga keuangan syariah.

b. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam menyusun kurikulum perkuliahan dengan memasukkan materi dalam pembelajaran tentang Implementasi Perlindungan Dalam Hal Terjadinya Penurunan Harga Emas Pada Saat Eksekusi Objek Jaminan dalam lembaga keuangan syariah.

c. Bagi pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu penelitian ini diharapkan untuk dijadikan sebagai masukkan dalam mengevaluasi tentang Implementasi Perlindungan Dalam Hal Terjadinya Penurunan Harga Emas Pada Saat Eksekusi Objek Jaminan dalam lembaga keuangan syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Jurnal Nasional yang ditulis oleh Kinanti Alrian Rellautri, Warkum Sumitro dan Siti Hamidah (2015) yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Emas Syariah Dalam Hal Terjadinya Penurunan Harga Emas Pada Saat Eksekusi Objek Jaminan. Jenis

penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif dimana undang-undang sebagai sentral perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Urgensi dari penelitian ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah dalam melakukan gadai emas syariah apabila terjadi penurunan harga emas pada saat eksekusi objek jaminan yang dapat merugikan pihak nasabah. Perlindungan hukum terhadap nasabah gadai emas syariah dalam hal terjadinya penurunan harga emas pada saat eksekusi objek jaminan dapat dibagi menjadi dua perlindungan, yaitu perlindungan hukum secara umum oleh undang-undang yang memberikan perlindungan terhadap nasabah dalam melakukan kegiatan transaksi dengan Bank dan perlindungan hukum secara khusus terkait dengan perlindungan nasabah gadai emas syariah dalam hal penurunan harga emas.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ada beberapa poin yaitu: (1) Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dan jenisnya Deskriptif. Bahan dari data primer dan sekunder data dikumpulkan

kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif selanjutnya pembahasan disimpulkan secara dedukatif yaitu menarik kesimpulan dari pertanyaan yang bersifat khusus. (2) Pokok permasalahan pada penelitian ini lebih fokus yaitu pada urgensi untuk mengetahui bentuk Implementasi dari perlindungan dalam hal terjadinya penurunan harga emas saat eksekusi objek jaminan. (3) Dalam penelitian terdahulu penulis hanya mengetahui jenis atau bentuk perlindungannya saja, tetapi di penelitian ini akan dibahas atau dijabarkan lebih jelas mengeinai bentuk penerapan atau implementasi dari perlindungan yang diperoleh dari penelitian terdahulu. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan dala hal terjadinya penurunan harga emas dan jenis penelitiannya sama-sama penelitian kualitatif.

Skripsi yang ditulis oleh Rizki Sukma Hapsari (2012) yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Hal Terjadi Kerusakan Atau Kehilangan Barang Jaminan Di PT. Pegadaian (Persero) Kota Medan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan dan mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif. Urgensi dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa apakah hasil penerepan pada peristiwa hukum di kehidupan masyarakat itu telah sesuai atau tidak menurut undang-undang. Penelitian ini menggukan pendekatan

kualitatif. Kesimpulan dari penelitian terdahulu ini yaitu perlindungan hukum diberikan kepada nasabah agar nasabah tersebut merasa aman jika ingin melakukan suatu perbuatan hukum dalam melakukan perjanjian kredit di PT. Pegadaian. PT. Pegadaian bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi atas kerusakan kehilangan, pencurian atau kelalaian pegawai PT. Pegadaian atas barang jaminan yang dititipkan oleh nasabah sejak saat penyerahan barang. Besarnya ganti rugi yang diberikan adalah sesuai dengan aturan yang ada dalam PT. Pegadaian dan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu dari tempat penelitiannya, penelitian terdahulu mengambil tempat penelitian di PT. Pegadaian Konvensional di Kota Madiun sedangkan penelitian ini mengambil tempat penelitain di Pegadaian Syariah yang ada di Lembaga Keuangan Syariah Khususnya BSM Kota Bengkulu. Pokok permasalahan yang dibahas juga pada penelitian terdahulu membahas tantang pelindungan hukum terhadap nasabah dalam hal terjadinya kerusakan barang jaminan sedangkan penelitian ini mebahas tentang bagaimana bentuk implementasi perlindungan terhadap nasabah gadai emas saat terjadinya penurunan harga emas saat eksekusi objek jaminan. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan nasabah dalam hal untuk menghindari kerugian.

Jurnal internasional yang ditulis oleh Lydia Edgina, Thuba Jazil, And Tita Nursyamsiah dengan judul "*Strengthening The Role Of*

Islamic Pawnshop In Islamic Financing For Micro Small And Medium Enterprises: And Approach" Tazkia Islamic Finance and Business Review, Volume 10.1 Tahun 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperkuat peran pegadaian syariah dalam pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Serta hasil dari penelitian adalah Permasalahan utama dari pegadaian syariah dalam melakukan ekspansi adalah permasalahan internal. Solusi yang paling prioritas adalah sosialisasi melalui promosi dan periklanan. Strategi yang tepat untuk dilaksanakan adalah strategi pemasasaran untuk ekspansi produk ar-Rum (pembiayaan untuk UMKM) melalui sales marketing.[6]

Perbedaan penelitian terdahulu adalah tempat, tahun dan variabel serta tujuan dari penelitian. "*Strengthening The Role Of Islamic Pawnshop In Islamic Financing For Micro Small And Medium Enterprises: And Approach"* Tazkia Islamic Finance and Business Review, Volume 10.1. dan penelitian ini menggunakan Analytic Network Process pendekatan (ANP). Sedangkan yang ingin di teliti oleh peneliti adalah Implementasi Perlindungan terhadap nasabah gadai emas dalam hal terjadinya penurunan harga emas saat eksekusi objek jaminan. Serta pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan Kualitatif dan jenisnya Deskriptif. Persamaannya yaitu jenis penelitiannya yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dan urgensi

[6] Lydia Edgina, dkk "Strengthening The Role Of Islamic Pawnshop In Islamic Financing For Micro Small And Medium Enterprises: Anp Approach", *Tazkia Islamic Finance and Business Review,* Volume 10.1 (Tahun 2015)

dari penelitian yaitu untuk mencari solusi dan strategi yang digunakan untuk mengatasi atau menghindarkan nasabah dari kerugian.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian (*field research)* dengan menggunakan pendekatan Kualitatif dan jenisnya Deskriptif. Menurut Soejono Soekarno penelitian Deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan,dan perilakunya nyata.[7]

Pendekatan deskriptif yang berusaha mendeskriptifkan dan menginsterprestasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang brlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau kecenderungan yang tengah berlangsung.[8]

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini adalah selama 4 bulan terhitung dari 28 Januari sampai dengan 28 April 2019. Lokasi penelitian yaitu Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kota Bengkulu, karena terdapat permasalahan antara teori dan praktik dalam pelaksanaan pegadaian dan eksekusi objek jaminan yang berasal dari observasi awal.

---

[7] Soejono Soekarno, *Pengantar Penelitian Hukum, (*Jakarta: Universitas Indonesia, 2000), h. 32

[8] Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan,* (Jakarta: Rosda, 2006), h. 72

3. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ada 5 (lima) orang *stake holder*/Karyawan dan Nasabah Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Kota Bengkulu yang terdiri dari :

a. Officer Gadai : 1 Orang
b. Penaksir gadai: 1 Orang
c. Nasabah : 3 Orang

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber data

1) Data primer, data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung dengan informan pada penelitian ini yaitu *stake holder*/Karyawan dan Nasabah Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Kota Bengkulu.
2) Data Sekunder, data sekunder dalam penelitian ini diperoleh secara tidak langsung melalui *literature* yang berasal dari media, yang berupa dokumen-dokumen, buku, skripsi sebelumnya, jurnal, dan yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.

b. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Pada penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung dengan datang ke lokasi yaitu Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri Kota Bengkulu.

2) Wawancara

Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara bebas terpimpin, dengan menggunakan pedoman wawancara. Wawancara bebas terpimpin, pewawancara membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti, pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila ternyata ia menyimpang. Pedoman *interview* berfungsi sebagai pengendali jangan sampai proses wawancara kehilangan arah.[9]

3) Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mendapatakan data-data pelengkap yang diperlakukan didalam penelitian, penulis mengambil beberpa dokumen seperti profil, brosur, struktur organisasi, agenda pelaporan dan foto-foto saat melakukan wawancara dengan informan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Data dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif selanjutnya pembahasan disimpulkan secara dedukatif yaitu menarik kesimpulan dari pertanyaan yang bersifat khusus.

---

[9] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian, (* Jakarta : PT. Bumi Askara, 2009), h. 85

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan betuk analisis yang menjamin, menggolongkan, mengarahkan,membuang yang tidak perlu,dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil .[10]

b. Display Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara, kategori, dan sejensisnya.

c. Verification

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data dapat menjawab rumusan asalah temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya tidak jelas sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas argumentatif.[11]

[10] Aries Hadi Sutopo dan Adrius Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan Nuivo,* (Jakarta: Kencana, 2010, h. 7.

[11] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Afabeta, 2014), h. 253.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perlindungan

Perlindungan mempunyai arti sebagai tempat perlindungan atau hal perbuatan melindungi.[12] Ada pula yang mengartikan perlindungan sebagai suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk melindungi. Sedangkan menurut hukum, perlindungan adalah segala upaya yang bertujan memberikan perlindungan pada sesuatu atau seseorang atau suatu badan hukum. Dari definisi di atas, maka dapat digaris bawahi bahwa perlindungan adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum secara umum untuk memberikan perlindungan kepada sesuatu, seseorang ataupun badan hukum.

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa *Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.* Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen,

[12] http://dwisantosapambudi.blogspot.com/2012/11/perlindungan-konsumen.html,diakses pada Senin 30 Oktober 2018 Pukul 13.00.

yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberikan harapan agar pelaku udaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen. [13]

Salah satu dasar hukum utama dari setiap kegiatan usaha perbankan, baik konvensional maupun syariah, adalah Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atau Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Kegiatan usaha perbankan yang dibahas dalam penelitian ini adalah gadai emas di Bank Syariah dimana dalam gadai emas mengandung risiko yang dapat merugikan nasabah. Kerugian disini salah satunya disebabkan oleh fluktuasi harga emas yang megakibatkan penurunan harga pada emas. Penurunan harga emas berakibat nasabah akan mengalamai kerugian apabila terjadi eksekusi objek jaminan berupa emas tersebut. Dalam UU Perbankan tersebut dijelaskan mengenai ketentuan yang dapat memberikan perlindungan nasabah dengan mencegah terjadinya kerugian bagi nasbah tersebut yaitu terdapat pada pasal 29 ayat 4 yang berbunyi :

"untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank"

Penyedian informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah tersebut sangat penting mengingat nasabah perlu mengetahui dengan baik dan jelas perihal kegiatan usaha Bank dan

[13] Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan,(* Jakarta: Kencana, 2008), h. 4

menjamin adanya transparansi dalam kegiatan usaha tersebut. Perlindungan hukum terhadap nasabah gadai emas syariah di bank syariah dalam hal penurunan harga emas pada umunya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Perlindungan Hukum Secara Preventif

   Merupakan perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang untuk mencegah terjadinya kerugian terhadap nasabah gadai emas di Bank Syariah dalam hal terjadinya penurunan harga emas pada saat eksekusi objek jaminan. Di Indonesia, belum ada Undang-Undang khusus yang memberikan perlindungan kepada nasabah terkait dengan gadai emas syariah pada saat penurunan harga emas. Namun terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai gadai emas syariah dan risiko penurunan harga emas yang akan dijabarkan berikut ini :

   a. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum Syariah dan Usaha Unit Syariah

      Penurunan harga emas dalam manajemen risiko termasuk kedalam kategori menajemen risiko pasar PBI Nomor 13/23/PBI/2011 menjelaskan bahwa risiko pasar antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Disebut risiko pasar karena ini berdampak pada semua institusi atau proyek yang ada dalam cakupan pasar. Jenis

resiko pasar meliputi risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko komoditas dan ekuitas. Penurunan harga emas dalam penelitian ini termasuk kedalam risiko nilai pasar, yaitu risiko akibat perubahan nilai posisi *trading book* dan *banking book* yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing atau perubahan harga emas. [14] Risiko nilai tukar tersebut merupakan suatu konsekuensi yang terkait dengan pergerakan atau fluktuasi nilai tukar.

Dalam perbankan syariah sendiri sebenarnya mensyaratkan tidak diperbolehkannya transaksi yang bersifat spekulasi, tetapi bank syariah tidak akan dapat terlepas dari adanya posisi dalam valuta asing. Dalam hal ini bank syariah perlu menetapkan *exposure limit, transaction limit, currency limit, turnover limit, cut loss limit, intraday limit* dan *counterparty limit.*

b. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS tentang Produk *Qard* Beragunan Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

Penerbitan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS tetang Produk *Qard* Beragunan Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah atau disebut juga dengan SEBI 14/7/DPbS sebenarnya bertujuan untuk mencegah terjadinya peningkatan resiko bagi Bank Syariah sendiri mengingat pada saat ini

[14] Rachmadi Utsman, *Aspek Hukum Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2012), h. 293

masyarakat tidak lagi menggadaikan emasnya hanya untuuk mendapatkan kredit melainkan sebagai alat investasi. Dalam SEBI 1/7/DPbS terdapat pasal-pasal yang memberi perlindungan terhadap nasabah agar nasabah berhati-hati dalam melakukan gadai emas sehingga tidak akan megalami kerugian yang tidak dapat diduga sebelumnya.

Dalam ketentuan karakteristik produk *qardh* beragunan emas butir ke 7 yang terdapat pada SEBI 14/7/DPbS dijelaskan bahwa dalam melakukan pembiayaan melalui qard beragunan emas, Bank Syariah wajib melakukannya dengan didukung kewajiban dan prosedur tertulis yang memadai, termasuk penerapan manajemen risiko. Penerapan manajemn risiko inilah yang penting dilakukan untuk memberikan perlindungan bagi Bank maupun nasabahnya. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, manajemen risiko yang berkaitan dengan penelitian ini adalah risiko pasaar. Risiko pasar sendiri sangat terpengaruh oleh perubahan nilai tukar mata uang atau perubahan harga emas. Fluktuasi harga emas yang tidak menentu menyebabkan Bank Syariah harus berhati-hati dalam melakukan pembiayaan melalui gadai emas. Seperti yang telah diketahui sebelumnya, fluktuasi harga emas yang dapat merugikan nasabah adalah penurunan harga emas pada saat eksekusi objek jaminan oleh pihak Bank. Untuk itu dalam SEBI 14/7/DPbS juga mewajibkan Bank Syariah

menjelaskan secara lisan atau tertulis kepada nasabah mengenai karakteristik produk yang meliputi fitur, risiko, manfaat, biaya, persyaratan, penyelesaian apabila terdapat sengketa, serta hak dan kewajiban nasabah termasuk apabila terjadinya eksekusi agunan emas.

2. Perlindungan Hukum Secara Represif

Hubungan hukum antara satu pihak dan pihak lain seringkali terjadi sengketa. Sengketa dapat terjadi apabila terdapat kerugian pada salah satu pihak yang disebabkan oleh pihak lainnya. Kerugian dapat disebabkan apabila salah satu pihak melanggar aturan dalam perjanjian atau tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan sebelumnya. Dalam hal terjadinya sengketa antara nasabah dan Bank Syariah, sengketa terjadi apabila peselisihan antara nasabah dan bank tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian intern dan membutuhkan bantuan pihak ketiga untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di pengadilan umum maupun di luar pengadilan umum.[15]

B. Fluktuasi Harga Emas

Fluktuasi adalah gejala yang menunjukkan tuun-naiknya harga emas keadaan turun-naik harga dan sebagainya atau perubahan (harga

[15] Burhanuddin. *Hukum Perlindungan Konsumen.* (Malang:UIN Maliki Press, 2011), h. 66-67

tersebut) karena pengaruh permintaan dan penawaran. [16] Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan sejumlah uang dimana berdasarkan nilai tersebut seseorang atau perusahaan bersedia melepaskan barang atau jasa yang dimiliki kepada pihak lain. Emas merupakan salah satu komoditas dunia yang pernah digunakan sebagai alat tukar atau alat pembayaran.

Emas adalah jenis logam yang memiliki nilai berharga yang banyak digunakan sebagai cadangan devisa, standard keuangan suatu negara, bahan dasar perhiasan maupun bahan elektronik. Harga emas adalah sejumlah uang yang dikorbankan atau dibayarkan untuk memperoleh komoditi atau produk berupa emas. Emas adalah bentuk umum yang mewakili uang karena kejarangannya, ketahanannya, dapat dibagi-bagi , tahan terhadap jamur dan kemudahan pengindentifikasinya. Sulit untuk manipulasi standar sebuah emas untuk disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi terhadap uang, menyediakan ketidakleluasaan praktek terhadap pengukuran yang bank sentral mungkin gunakan sebaliknya untuk memberi tanggapan pada krisis ekonomi. [17]

Emas digunakan sebagai standar keuangan di banyak negara dan juga digunakan sebagai perhiasan, dan elektronik. Penggunaan emas dalam bidang moneter dan keuangan berdasarkan nilai moneter absolut

---

[16] Serfianto D. Purnomo dkk, *Investasi dan Gadai Emas*, (Jakarta : Gramedia, 2017), h. 56.

[17] Desriani, Icha Puspa dan Rahayu, (2013), *Analisis Pengaruh Pndapatan, Harga Emas dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit (Studi Kasus pada Perum Pegadaian Cabang Jombang,Tangerang Periode Maret 2009- September 2011). Jurnal Akuntansi dan Keuangan, FE Universitas Budi Luhur, Vol.2 No. 2 Oktober 2013.*

dari emas itu sendiri terhadap berbagai mata uang di seluruh dunia, meskipun secara resmi di bursa komoditas dunia, harga emas dicantumkan dalam mata uang Dolar Amerika. Bentuk penggunaan emas dalam bidang moneter lazimnya berupa bulion atau batangan emas dalam berbagai satuan berat gram sampai kilogram.

Emas merupakan sejenis logam mulia terpercaya yang bisa mempertahankan nilainya dan digunakan dalam transaksi. Selain itu emas mempunyai sifat yang unik dan langka karena emas tersebut dari proses magmatis atau pengkonsentrasian di permukaan bumi. Emas merupakan logam yang bersifat lunak, tahan korosi dan mudah diterpa sehingga dalam perkembangannya emas dapat dibentuk menjadi perhiasan. Emas sudah ikenal sebelum masehi dan digunakan sebagai alat untuk bertransaski. Saat ini, emas menjadi salah satu investasi atau pemberi devisa terbesar bagi negara.[18]

Menemukan harga yang pas saat membeli dan menjual emas merupakan faktor penting dalam mengestimasi besar *risk* dan *return* dari hasil investasinya. Harga emas tidak hanya tergantung pada situasi permintaan dan penawaran, melainkan juga dipengaruhi situasi perekonomian secara keseluruhan. Situasi ekonomi yang sering mempengaruhi harga emas diantarannya kenaikan inflasi melebihi yang diperkirakan, perubahan kurs, terjadi kepanikan finansial, harga minyak

[18] Oei, Istijanto, *Kiat Investasi Valas, Saham, (*Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), h, 63

naik secara signifikan, *deman* dan *supply* terhadap emas, kondisi politik dunia, situasi ekonomi global dan suku bunga.

C. Lelang Objek Jaminan

1. Pengertian Lelang

Manusia tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dizaman sekarang ini. Manusia membutuhkan bermacam macam dan berbagai kebutuhan, baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Sekelompok orang yang memiliki kelebihan hasil produksi yang sangat diperlukan orang lain, begitu jugakelompok lain yang memiliki kelebihan hasil produksi dan dibutuhkan oleh kelompok tersebut. Adanya hal tersebut makaterjadilah tukar-menukar yang sejak dulu islam telah mengaturnya yang dalam islam disebut jual-beli.

Jual-beli dengan sistem lelang tidak termasuk praktik riba, meskipun dinamakan *bai" muzayyadah*, yang berasal dari kata *ziyadah* artinya tambahan sebagaimana makna riba. Namun dalam pengertian tambahan disini berbeda. *Bai" Muzayyadah* yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual- beli yang dilakukan oleh penjual atau pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran. Sedangkan, dalam praktik riba yang haram adalah tambahan yang diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam-meminjam uang atau barang ribawi lainnya.

Praktik penawaran terhadap sesuatu yang sudah ditawar orang lain dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori: *pertama,*bila terdapat

pernyataan eksplisit dari penjual persetujuan harga dari satu penawar, maka tidak diperkenankan bagi orang lain untuk menawarnya tanpa seizin penawar yang disetujui tawarannya. *Kedua,* bila tidak ada indikasi persetujuan maupun penolakan tawaran dari penjual, maka tidak ada larangan syariat bagi orang lain untuk menawarnya maupun menaikkan tawaran pertama. *Ketiga,* Bila ada indikasi persetujuan dari penjual terhadap suatu penawaran meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, maka tetap tidak diperkenankan untuk ditawar orang lain.

Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. Jual beli ada hak memilih, bolehtukar menukar dimuka umum dan sebaliknya, sedangkan lelangtidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar dimuka umum,dan pelaksanannya dilakukan khusus dimuka umum. [19]

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak,yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun- rukun, dan hal- hal lain yang ada kaitannya

[19] Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,* (Jakarta : Kiswah, 2004), h.3

dengan jual beli,sehingga bila syarat- syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berartitidak sesuai dengan ketentuan syara'.

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu bentuk perjanjian. Begitu pula dengan cara jual beli dengan sistem lelang yang dalam penjualan tersebut ada bentuk perjanjian yang akan menghasilkan kata sepakat antarapemilik barang maupun orang yang akan membeli barang tersebut, baik berupa harga yang ditentukan maupun kondisi barang yang diperdagangkan. Dalam fiqih disebut *Muzayyadah.*

Berdasarkan Kep. Menteri Keuangan RI No. 337/KMK. 01/2000 Bab I ps. 1 yang dimaksud dengan lelang adalahpenjualan barang yang dilakukan dimuka umum termasukmelalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat. Pengertian dimuka umum menyangkut masyarakat luas maka umumnya pemerintah ikut campur dalam urusan lelang dan memungut pajak atau bea lelang.[20]

Lelang sesuai syariah juga harus dapat dipertanggung jawabkan secara syariat islam yaitu bebas dari unsur gharar, maisir, riba dan bathil. Istilah yang digunakan adalah istilah yang berlaku pada POGS, misalnya barang jaminan adalah marhun, nasabah adalah rahin, serta

[20] Kepetusan Menteri Keuangan RI, No. 304/KMK. 01/2002

istilah lainnya. Pengertian lelang secara syariah adalah proses penjualan marhun sebagaimana dijelaskan menurut fatwa DSN no.25/DSN-MUI/III-2002 butir kedua nomor 5a dan 5b yang menjelaskan tentang melelang barang dan penjualan marhun. Misalnya sebagai berikut : Penjualan marhun : 1) apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya, 2) apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.[21]

Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak boleh bagi yang menerima gadai menjual barang gadai yang diterimanya, tetapi boleh dijual dengan syarat setelah datang masa dan tidak sanggup menebusnya, tetapi harus dijualkan oleh yang menggadaikan atau wakilnya dengan seizin Murtahin (yang menerima gadai). Jika yang menggadaikan tidak mau menjualnya, hendaklah yang menerima gadai memajukan tuntutan kepada hakim.[22]

2. Dasar Hukum Lelang Dalam Islam

Alquran tidak mengatur tentang lelang, begitu juga hadis. Berdasarkan defenisi lelang, dapat disamakan dengan jual beli dimana pihak penjual dan pembeli. Dimana bank dalam hal ini sebagai penjual dan masyarakat yang hadir dalam pelelangan

[21] Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25 Tahun 2002 tentang *Rahn*

[22] Hasbi Ash Siddieqy, *Hukum-Hukum Fikih Islam,* (Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1991), h. 402

tersebut sebagau pihak pembeli. Jual beli termasuk dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275:

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

275. Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Ayat tersebut diatas merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat tersebut menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam al-Qur'an. Kaum Musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan oleh Allah dalam al-Qur'an, dan menganggapnya identik atau sama dengan sistem ribawi. Untuk itu Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi.

3. Sistem Lelang

Dilihat dari segi cara penawarannya, dalam pelelangan dikenal dengan 2 (dua) sistem yaitu sitem pelelangan dengan cara lisan dan sistem pelelangan dengan cara penawaran tertulis.

a. Sistem Pelelangan Dengan Penawaran Lisan

Sistem ini juga dibedakan lagi yaitu dengan penawaran lisan harga berjenjang naik dan pelalangan dengan penawaran lisan harga berjenjang turun. Dalam sistem pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang naik, juru lelang menyebutkan harga penawaran dengan suara yang terang dan nyaring di depan para peminat/pembeli. Penawaran ini dimulai dengan harga yang rendah. kemudian setelah diadakan tawar menawar, ditemukan seorang peminat yang mengajukan penawarannya dengan harga yang tertinggi.

Sistem lelang dengan penawaran lisan harga berjenjang turun, juru lelang menyebutkan harga penawaran pertama dengan harga yang tinggi atas suatu barang yang dilelang. Apabila dalam penawaran tinggi tersebut belum ada peminat/ pembeli, harga penawarannya dirunkan dan demikian seterusnya sehingga ditemukan peminatnya. Praktik pelelangan penawaram lisan dengan harga jenjang turun ini jarang dilakukan.

b. Sistem Pelelangan Dengan Penawaran Tertulis

Sistem pelelangan dengan penawaran tertulis ini biasanya diajukan di dalam sampul tertutup. Pelelangan yang diajukan dengan penawaran tertulis ini, pertama-tama juru lelang membagikan surat penawaran yang telah disediakan (oleh penjual atau dikuasakan kantor lelang) kepada para peminat. Dalam surat penawaran tersebut, para peminat menulis nama alamat, pekerjaan, bertindak untuk diri sendiri atau sebagai kuasa dan syarat-syarat penawaran, nama barang yang ditawarkan erta banyak barang yang ditawarkan. [23]

Sesudah para penawar atau pembeli mengisi surat penawaran tersebut, semua surat penawara itu dikumpulkan dan dimasukan ketempat yang telah disediakan oleh juru pelelangan. Setelah juru lelang membaca risalah lelang, membuka satu persatu surat penawaran yang telah diisi para pelelang dan selanjutnya menunjukkan seorang dari para peminat yang mengajukan harga penawaran tertinggi / terendah sebagai pembeli. Jikan terjadi persamanaan harga didalam penwaran harga tertingi/ terendah itu, dilakukan pengundian untuk menunjukkan pembeliannya yang sah, atau dengan cara lain yang ditentukan oleh juru lelang, yaitu dengan cara perundingan.

4. Syarat dan Rukun Lelang

[23] Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, (*Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 245

Syariat Islam telah memberikan panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok untuk mencegah adanya penyimpangan syariah dan pelanggaran hak, norma dan etika dalam lelang. Pedoman tersebut yaitu sebagai berikut[24]:

a. Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela
b. Objek lelang harus halal dan bermanfaat
c. Kepemilikan /kuasa penuh pada barang yang dijual
d. Kejelasan dan transparasi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi
e. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual
f. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan
g. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran

Menurut ketentuan syariat, jika masa yang telah ditentukan dalam perjanjian untuk pembayaran utang telah terlewati, maka jika si rahin tidak mampu untuk mengembalikan pinjamannya, hendaklah ia memberikan ijin pada murtahin untuk menjual barang gadaian, dan seandainya ijin ini tidak diberikan oleh rahin maka murtahin dapat meminta pertolongan kepada hakim untuk

[24] Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia,* (Yokyakarta : Gajah Mada University Press, 2011), h.125

memaksa si rahin untuk melunasi utangnya atau memberikan ijin untuk menjual barang gadaian. Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa lelang dapat dikiaskan dengan jual-beli, maka lelang mempunyai kesamaan dengan jual-beli dalam hal syarat dan rukunnya. Adapun syarat dan rukun dalam jual-beli adalah sebagai berikut[25] :

1. Ba'i (penjual) dan Mustari (pembeli)

   Kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli harus memiliki syarat yaitu, berakal, kehendak sendiri, baligh.

2. Shighat (ijab dan qabul)

   Lafadz harus sesuai dengan ijab dan qabul serta berhubungan antara ijab dan qabul tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa jual-beli dimuka umum atau lelang dilaksanakan dengan cara tawar menawar harga sampai memperoleh kesepakatan antara penjual dan pembeli.

3. Marhun (benda atau barang)

   Benda yang dijadikan objek jual beli disini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

   a. Bersih barangnya

      Maksudnya bahwa barang yang diperjual-belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau sebagai benda yang diharamkan.

   b. Dapat dimanfaatkan

[25] Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung : Alfabeta, 2011), h.139-141

Dalam hal ini yang dimaksud dengan benda yang bermanfaat adalah bahwa kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan syariat islam.

c. Milik orang yang melakukan akad

Orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.

d. Mampu menyerahkannya

Pihak penjual mampu menyerahkan barang yang dijadikan obyek jual-beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.

e. Mengetahui

Mengetahui disini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang baik hitungan, takaran, atau kualitasnya, sedangkan menyangkut pembayaran, kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.

f. Barang yang diakadkan ada ditangan (dikuasai)

Mengenai perjanjian jual-beli atas suatu barang yang belum ada ditangan adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

5. Macam-macam Lelang

a. Lelang Menurut Sistem

Pada umumnya lelang hanya ada dua macam yaitu lelang dan lelang naik.

1) Lelang turun

Yaitu penawarn yang pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin turun semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakati penjual melalui juru lelang sebagai kuasa si penjula untuk melakukan lelang, dan biasanya dengan ketukan. [26]

2) Lelang naik

Merupakan penawaran barang tertentu kepada penawaran yang pad mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi, sebagaimana lelang ala belanda dan disebut dengan lelang naik.

b. Lelang Menurut Jenisnya

1. Lelang Eksekusi

Lelang untuk melaksanakan putusan/ penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan

[26] F.X Ngardirjono, Nunung Eko Laksito, dan Isti Indri Listiani, *Lelang: Teori dan Praktik*. (Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen, 2009), h.47

atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

2. Lelang Nonesekusi Wajib

   Lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang.

3. Lelang Noneksekusi Sukarela

   Lelang atas barang milik swasta, orang atau badan hukum/ badan usaha yang dilelang secara sukarela.[27]

6. Prosedur Lelang Barang Jaminan

Jika terdapat persyaratan menjual barang gadai pada saat jatuh tempo, hal ini dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Murtahin harus terlebih dahulu mencari tahu keadaan rahin.

b. Dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran.

c. Kalau Murtahin benar-benar butuh uang dan rahin belum melunasi hutangnya, maka murtahin boleh memindahkan barang gadai kepada murtahin lain dengan izin rahin.

d. Apabila ketentuan diatas tidak terpenuhi, maka murtahin boleh menjual barang gadai dan kelebihan uangnya dikembalikan kepada rahin.

Sebelum penjualan marhun dilakukan, maka sebelumnya dilakukan pemberitahuan kepada rahin. Pemberitahuan ini dilakukan paling

[27] Asnaini dan Herlina Yustati, *Lembaga Keuangan Syariah,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 76

lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan melalui : surat pemberitahuan ke masing-masing alamat, dihubungi melalui telepon, papan pengumuman yang ada di kantor cabang, informasi di kantor kelurahan/kecamatan (untuk cabang di daerah). Penetapan harga barang hasil lelang disesuaikan dengan harga pasar pada waktu hari barang gadai itu dilelang. Apabila dalam penjualan barang hasil lelang tersebut terdapat uang kelebihan maka pihak murtahin akan menyerahkan kepada rahin. Namun apabila dalam kurun waktu satu tahun rahin tidak mengambil uang kelebihan tersebut maka murtahin akan menyerahkannya kepada badan amil zakat. Sebaliknya jika terdapat kekurangan dalam penjualan barang hasil lelang tersebut maka rahin wajib untuk membayar kekurangannya.[28]

[28] Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003), h. 118

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah dan Perkembangan Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu

Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya. Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.[29]

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat

[29] https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah . Diakses pada Rabu 09 Januari 2019 Pukul 14.00.

bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB. Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).[30]

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat

[30] https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah . Diakses pada Rabu 09 Januari 2019 Pukul 14.00.

Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.[31]

PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu yang beralamat di jlan S.Parman No.62, Padang Jati Kota Bengkulu. Pertama kali berdiri pad tanggal 25 Desember 2005 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2006 dengan jumlah pegawai keseluruhan 10 orang. Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu tercatat telah enam kali berganti pimpinan hingga sekrang yang pertama Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu dipimpin oleh Bapak Indra Kesuma Yazar, kedua Bapak Lukman Junaidi Tjili, ketiga Bapak Hari Nova Kurniawan, keempat Bapak Adjitomo, kelima yaitu Bapak Iswahyudi, dan sekarang Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu berada dibawah pimpinan Bapak Bambang.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.[32] Bank

[31] https://www.syariahmandiri.co.id. Diakses pada Rabu 09 Januari 2019 Pukul 14.00
[32] https://www.syariahmandiri.co.id. Diakses pada Rabu 09 Januari 2019 Pukul 14.00

Syariah Mandiri Cabang Bengkulu memiliki empat kantor cabang pembantu, yaitu KCP Curup dibuka pada tahun 2013. Unit ATM yang tersedia di Bengkulu saat ini ada empat anjungan yaitu berada pada KC Utama, KCP S.Parman, Bengkulu Express dan Bengkulu Indah Mall.

Adapun profil PT. Bank Syariah Mnadiri Cabang Bengkulu adalah:

Nama : PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bengkulu

Alamat : Jl. S.Parman No. 62 Padang Jati Kota Bengkulu

Telpon : (0736) 342007

Website : www.syariahmandiri.co.id

B. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

Bank Syariah Mandiri dalam menjalankan tugas dan fungsi kesehariannya memberlakukan sistem-sistem tentang visi dan misi, dengan tujuan untuk diketahui, dipahami, dan dihayati serta dilaksanakan oleh seluruh karyawan di lingkungan Bank Syariah Mandiri.

1. Visi Bank Syariah mnadiri
   a. Visi umum Bank Syariah Mandiri adalah : Bank Syariah terdepan dan Modern.
   b. Untuk Nasabah

      BSM merupakan Bank pilihan yang memberikan manfaat, menentramkan dan memakmurkan.

c. Untuk Pegawai

BSM merupakan Bank yang menyediakan kesempatan untuk beramanah sekaligus berkarir profesional.

d. Untuk Investor

Institusi keuangan syariah Indonesia yang terpercaya yang terus memberikan *value* berkesinambungan.

2. Misi Bank Syariah Mandiri :

a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
b. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.
c. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
d. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
e. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.[33]

C. Produk-Produk yang Dihasilkan Bank Syariah Mandiri

Produk-produk yang dihasilkan BSM dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu pendanaan, pembiayaan dan jasa.

[33] https://www.syariahmandiri.co.id. Diakses pada Rabu 09 Januari 2019 Pukul 14.00.

1. Pendanaan

a. Tabungan terdiri dari :

1) Tabungan BSM adalah simpanan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di kounter BSM atau melalui ATM.

2) Tabungan Berencana BSM adalah simpanan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang dan kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

3) Tabungan BSM Simpatik adalah simpanan dalam mata uang rupiahberdasarkan prinsip *wadiah* yang penarikannya dapat dilakukansetiap saat berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati.

4) Tabungan BSM Dollar adalah simpanan dalam mata uang dollar yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan BSM dengan menggunakan slip penarikan.

5) Tabungan MABRUR BSM adalah simpanan dalam mata uang rupiah yang bertujuan membantu masyarakat muslim dalam merencanakan ibadah haji dan umrah. Tabungan ini dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah Muthlaqah*.[34]

6) Tabungan Kurban BSM adalah simpanan dalam mata uang rupiah

[34] https://www.syariahmandiri.co.id . Diakses pada Rabu 09 Januari 2019 Pukul 14.00.

yang bertujuan membantu nasabah dalam perencanaan dan pelaksanaan ibadah kurban dan *aqiqah*. Dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan Badan Amil Qurban.

7) Tabungan BSM Investa Cendekia adalah tabungan berjangka dalam valuta rupiah dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) yang dilengkapi perlindungan asuransi.

b. Deposito terdiri dari :

1) Deposito BSM adalah produk investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah Muthlaqah*.

2) Deposito BSM Valas adalah produk investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang dollar yang dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah Muthlaqah*.

c. Giro terdiri dari :

1) Giro BSM adalah sarana penyimpanan dana yang disediakan bagi nasabah dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yaddhamanah*. Dengan prinsip ini, dana giro nasabah diperlakukan sebagai titipan yang dijaga keamanan dan ketersediaannya setiap saat guna membantu kelancaran transaksi usaha.

2) Giro BSM Euro adalah sarana penyimpanan dana dalam mata uang Euro yang disediakan bagi nasabah perorangan atau perusahaan/badan hukum dengan pengelolaan berdasarkan prinsip

wadiah yaddhamanah. Dengan prinsip ini, dana giro nasabah diperlakukan sebagai titipan yang dijaga keamanannya dan ketersediaannya setiap saat guna membantu kelancaran transaksi usaha.

3) Giro BSM Valas adalah sarana penyimpanan dana dalam mata uang US Dollar yang disediakan bagi nasabah perusahaan/badan hukum dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yaddhamanah*. Dengan prinsip ini, dana giro nasabah diperlakukan sebagai titipan yang dijaga keamanan dan ketersediaannya setiap saat guna membantu kelancaran transaksi usaha.[35]

d. Obligasi

Obligasi BSM (*Mudharabah*) adalah surat berharga jangka panjang berdasar prinsip syariah yang mewajibkan *Emiten* (BSM) untuk membayar pendapatan bagi hasil/kupon dan membayar kembali dana obligasi syariah pada saat jatuh tempo.

2. Pembiayaan.

Beberapa jenis pembiayaan BSM adalah :

a. Gadai emas BSM merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.

[35] https://www.syariahmandiri.co.id. Diakses pada Rabu 09 Januari 2019 Pukul 14.00.

b. Pembiayaan edukasi BSM adalah pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan uang masuk sekolah/perguruan tinggi/lembaga pendidikan lainnya atau uang pendidikan pada saat pendaftaran tahun ajaran/semester baru berikutnya dengan akad *ijarah*.

c. BSM *Customer Network Financing* selanjutnya disebut BSMCNF adalah fasilitas pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada nasabah (agen, *dealer* dan sebagainya) untuk pembelian persediaan barang dari rekanan (ATPM, produsen/distributor dan sebagainya) yang menjalin kerjasama dengan bank.

d. Pembiayaan *Mudharabah* BSM adalah pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan *nisbah* yang disepakati.

e. Pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan *nisbah* yang disepakati.

f. Pembiayaan *Murabahah* BSM adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

3. Jasa

a. Jasa Produk, terdiri dari BSM Card, Sentra Bayar BSM, BSM SMS *Banking*, BSM *Mobile Banking* GPRS, BSM *Pooling Fund*, BSM *Net Banking*, Jual Beli Valas BSM, Bank Garansi BSM, BSM *Electronic Payroll*, SKBDN BSM, BSM *Letter of Credit* dan BSM SUH (Saudi Umroh dan Haji *Card*).

b. Jasa Operasional, terdiri dari layanan kiriman uang domestic dan luar negeri *Western Union*, Kliring BSM, Inkaso BSM, BSM *Intercity Clearing*, BSM RTGS (*Real Time Gross Settlement*), transfer dalam kota (LLG), transfer valas BSM, Pajak *Online* BSM, Pajak *Import* BSM, Referensi Bank BSM dan BSM *Standing Order*.

c. Jasa Investasi

Reksadana Mandiri Investa Syariah Berimbang adalah produk reksa dana syariah yang dikeluarkan oleh PT Mandiri Manajemen Investasi (MMI). Jenis reksa dana saham (*equity fund*), yaitu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal (*investor*) untuk selanjutnya diinvestasikan oleh manajer investasi minimal 80% dalam *portofolio* efek saham syariah.[36]

D. Struktur Organisasi dan Manajemen Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Kota Bengkulu

[36] https://www.syariahmandiri.co.id. Diakses pada Rabu 09 Januari 2019 Pukul 14.00.

2. Managemen Struktur Bank Syariah Mandiri Kota Bengkulu

a. *Branch Manager*

1) Mengawasi dan melakukan pengelolaan administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan perusahaan
2) Menyelanggarakan pelayanan kepada pemegang polis sehingga menimbulkan citra yang baik bagi perusahaan
3) Membina dan mengawasi karyawan dilingkungan perusahaan
4) Mengawasi dan mengakomodir terlaksananya operasional perusahaan dilingkungan kantor
5) Menandatangani surat yang berhubungan dengan surat keluar perusahaan berdasarkan ketentuan yang ada
6) Bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan administrasi serta keuangan di kantor.

b. Customer Service

1) Memberikan penjelasan kepada nasabah menganai produk – produk Bank Syariah Mandiri serta syarat – syarat maupun tata cara prosedurnya
2) Melayani pembuatan rekening giro, tabungan dan deposito sesuai dengan permohonan nasabah
3) Melayani nasabah dalam hal pelayanan jasa – jasa perbankan
4) Melayani nasabah yang membutuhkan informasi tentang saldo dan mutasi rekening

5) Kebenaran pemberian penjelasan atau informasi mengenai jenis-jenis produk dan jasa yang ditawarkan kepada nasabah.
6) Kebenaran input data nasabah
7) Kelancaran dan ketetapan pelayanan kepada nasabah
8) Kerahsiaan password atau kata sandi yang menjadi wewenang

c. Teller

1) Melayani penyetoran dan penarikan tunai atau non tunai dengan benar dan cepat
2) Menjaga ketertiban dan keselarasan lingkungan kerja
3) Menjaga ketertiban dan keamanan sistem komputerisasi secara fisik maupun administrasi
4) Bersama- sama dengan manajer operasional membuka dan menutup khasanah, menghitung uang yang akan disimpan dalam khasanah, melaksanakan pengawasan khasanah
5) Melaksanakan *cash opname* setiap akhir bulan
6) Kesesuaian tanda tangan nasabah pada bukti penarikan pada contoh tanda tangan
7) Kesesuaian jumlah saldo dalam rincian jumlah uang tunai

d. Colleteral value officer (CVO)

Yang bertugas sebagai pemberi etimasi nilai wajar terhadap pasar dan memberikan penilaian terhadap agunan yang diberikan

e. Warung Mikro

Bertugas dalam bagian mencari nasabah yang ingin melakukan pembiayaan dalam meningkatkan usaha mikro milik calon nasabah.

f. PMM Mitra

PMM Mitra adalah membantu pemasaran dibagian kemitraan. Contohnya tender proyek dengan perusahaan BUMN.

g. *Officer* Gadai

Officer Gadai tugasnya untuk memasarkan produk dan memaintance nasabah agar angsuran tetap berjalan supaya tidak DHN.

h. Manager Bisnis Mikro (MBM)

Manager Bisnsi Mikro bertugas untuk mengidentifikasi potensi perekonomian wilayah kerja, membuat RKA, memonotoring masalah-masalah perkreditan, membuat strategi pemasaran dan melakukan kegiatan pemasaran.[37]

i. *Security*

Menciptakan kondisi yang aman dan nyaman pada lingkungan kantor, baik selama jam operasional maupun diluar jam operasional.

1) Menjaga dan memastikan lingkungan kantor agar selalu dalam kondisi aman dan terkendali

[37] https://marten28blog.wordpress.com/2015/10/10/sistem-operasional-dan-struktur-organisasi-bank/. Diakses pada Kamis, 20 Desember 2018, Pukul 21: 15 WIB.

2) Memastikan inventaris kantor terjaga dengan baik dam seluruh ruangan kerja dalam kondisi aman
3) Membantu pelayanan kepada nasabah pada saat jam operasional
4) Memastikan pertukaran *shift* jaga berjalan dengan lancar
5) Memastikan penggunaan listrik diluar jam operasional secara efektif dan efisien
6) Memastikan kondisi kendaraan nasabah dalam keadaan aman dan terparkir tertib

j. Office Boy

1) Menjaga kebersihan dan perawatan gedungberserta fasilitas dan inventaris kantor
2) Mengatur dan menjaga stok kebutuhan logistik kantor
3) Mengatur pengiriman surat atau barang, mencatat surat- surat masuk serta mendistribusikan dan mengarsipkannya dengan baik
4) Menjawab telfon masuk pada meja operator dengan benar
5) Mengoperasikan mesin fotocopy dan membantu mendokumentasikan file pembiayaan dengan baik
6) Memastikan sarana dan prasarana kantor dapat berfungsi dengan baik
7) Menjaga dan memelihara sepeda motor kantor, ketersediaan BBM, termasuk pembiayaan pajak serta pengurusan surat – surat kendaraan
8) Memastikan ketersediaan konsumsi bagi karyawan yang berkerja lembur

9) Membantu tugas penjagaan serta membantu pelayanan kepada nasabah

k. Driver

1) Menjaga dan memastikan kendaraan dinar dalam kondisi yang terawat dengan baik, aman dan layak jalan
2) Mengoperasikan kendaraan dengan baik dan benar
3) Memastikan ketersediaan BBM dalam kondisi yang stabil
4) Memastikan pegawai yang menggunakan kendaraan sampai ketujuan dengan selamat dan tepat waktu
5) Memastikan setiap karyawan yang menggunakan kenadaraan dinas sudah mendapatkan izin dari pejabat yang berwewenang
6) Memastikan perjalanan keluar kota sudah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwewenang

l. Penaksir Gadai

Penaksir gadai adalah petugas yang ditunjuk untuk melayani nasabah, melakukan penaksiran objek gadai, bertanggung jawab atas keaslian barang jaminan berkaitan dengan jumlah pembiayaan yang akan diberikan, melakukan pengimputan pada sistem berkaitan dengan pencairan pembiayaan dan melakukan monotoringsampai pelunasan pembiayaan. penaksir tidak membunyai kewenangna untuk memutuskan persetujuan pembiayaan gadai. penaksir bertanggungjawab terhadap akurasi nilai taksiran, kualitas maupun keaslian barang jaminan dan kewajaran pembiayaan. Penaksir

menginformasikan kepada *officer* gadai tentang nilai dan keaslian barang jaminan serta memberikan rekomendasi limit pembiayaan dengan pegang teguh pada kejujuran, obyektivitas, kecermatan dan ketelilian.

m. Pelaksanaan Marketing Mikro (PMM**)**

1) Membantu area manager dalam tugas keseharian yang berhubungan dengan tender seperti berikut ini dan tidak terbatas pada: memonitor pendaftaran tender, prakualifikasi, submission dan berkerjasama dengan *customer service* dept dalam mempersiapkan dokumennya.
2) Hadir dalam rapat penjelasan lelang, rapat pembukaan lelang dan rapat negosiasi
3) Membantu area *manager* dalam *follow up oppurtuniti project* baru di *customer* menjalin hubungan baik dengan *customer* dan menabah *networking* dengan *customer* baru.
4) Membantu finance dept jika ada permasalahan invoice (*outsanding invoice* yang sudah overdo lebih dari 30 hari)
5) Membantu mempersiapkan sales activity (*angoing project, upcoming project, out standing problem, out standing invoice)*

n. Consumen Banking Relationship manager (CBRM)

Consumen Banking Relationship manager (CBRM) adalah pengatur strategi sebuah pendekatan baru dalam mengelola hubungan korporasi dan pelanggan pada level bisnis sehingga dapat memaksimalkan komunikasi.

o. Sales Asistant

Sales asisten tugasnya mengenalkan dan mempromosikan produk-produk

p. Branch Operation And Service Manager (BOSM)

BOSM adalah ditempatkan pada bidang yang menunjukan operasional kantor. Tugasnya untuk membantu segala kegiatan administrasi dan mendukung operasional untuk sebuah tim dan divisi

q. Back Office (B. O)

Adapun tugas dari *back office* pada suatu bank adalah sebagai penduang dari bagian *front office* (*office departeman, marketing*, termasuk teller dan juga *customer services*). sedangkan tugas back office secara umum:

1) Membantu voucler input transaksi (debit/kredit)
2) Membuat laporan dan transaksi
3) Analisis kredit
4) *Colroling*
5) *Accounting*
6) *I.T. System*
7) Melakukan filing dokumen dengan rapi
8) Melakukan pengadministrasian dan pencatatan dokumen dengan baik dan rapi
9) Melakukan pemisahan dokumen sesuai dengan jenisnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sistem Lelang Objek Jaminan

Sistem lelang dalam praktinya menurut Ibu Siti Masita selaku officer Gadai BSM mengatakan;

> Rahin dalam menggadaikan barangnya telah diberian jangka waktu untuk melunasi hutangnya agar dapat menebus barangnya selama 120 hari. Selain itu juga diberi masa tenggang atau perpanjangan waktu selama 5 hari. Jadi jangka waktu yang telah diberikan pegadaian adalah 125 hari. Apabila rahin tidak mampu untuk melunasi hutangnya dan menebus barangnya maka barang tersebut akan dilelang. Untuk proses lelang barang gadai di Gadai Emas BSM itu apabila nasabah sudah tidak bisa melunasi pinjaman sampai batas waktu yang ditentukan, pelelangan dilakukan setelah lima hari sebelum tanggal lelang, pemberitahuan itu dilakukan melalui telpon, apabila telpon tidak aktip maka pihak gadai memberikan surat pemberitahuan lelang, apabila alamatnya pindah maka pihak gadai akan melakukan lelang. Proses pelelangan dilakukan secara tertutup yakni nasabah bisa langsung membeli barang lelang ke konter gadai dengan cara datang langsung ke konter gadai, kemudian nasabah akan disuruh memilih barang yang mau dibelinya atau bisa juga barang lelang tersebut dibeli secara langsung oleh toko emas, apabila harga emas stabil atau naik. Seandainya harga emas turun,barang lelang akan dibeli langsung oleh perusahaan, maksudnya disimpan dahulu apabila harga emas stabil atau sedang naik maka akan di tawarkan ke nasabah.[38]

Sama halnya dengan Bapak Joni Irawan selaku Penaksir Gadai Emas BSM Bapak

Joni Irawan berpendapat bahwa ;

> Sebelum lelang dilakukan, pihak gadai akan melakukan upaya-upaya sebagai berikut memberikan peringatan secara lisan melalui telepon, memberikan surat peringatan secara tertulis, pendekatan secara persuasif dengan jalan meminta nasabah datang ke kantor untuk melakukan negosiasi untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Bisa dengan cara nasabah langsung melunasi hutangnya atau melakukan perpanjangan lagi. Lelang juga dilakukan atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak. Proses pelelangan dilakukan secara tertutup yakni nasabah bisa langsung membeli barang lelang ke konter gadai dengan cara datang langsung ke konter gadai, kemudian nasabah maupun non nasabah akan disuruh memilih barang yang mau dibelinya, atau bisa juga barang lelang tersebut

[38] Siti Masita, *Officer Gadai*, Wawancara pada tanggal 06 Maret 2019

> dijual langsung ke toko emas sesuai dengan harga emas yang berlaku. Jika hasil lelang melebihi jumlah pinjaman dan biaya penitipan dll, maka sisa penjualan akan dikembalikan ke nasabah. Namun, jika hasil penjualan tersebut lebih kecil dari pinjaman dan baiaya penitipan dll, maka nasabah harus menambah kekurangan tersebut. Serta harga yang ditawarkan lebih murah namun tidak lebih rendah dari jumlah pinjaman nasabah. Harga yang ditawarkan oleh pihak gadai saat melakukan lelangyaitu dimulai dari harga yang paling rendah hingga memperoleh penawaran harga yang tinggi.[39]

Sedangkan menurut ibu Siti Maryam yang barang gadainya dilelang menjelaskan bahwa:

> Sistem lelang jaminan yang dilakukan oleh pihak gadai BSM yaitu pada waktu itu saya menggadaikan emas dan memperoleh pembiyaan, kita diberi waktu 4 bulan untuk melunasi pinjaman dan boleh diperpanjang jika belum bisa melunasinya dengan hanya membayar biaya sewa/ biaya titipnya saja, tetapi pada saat itu, pas sudah jatuh tempo dengan alasan tertentu saya belum bisa melunasi pinjaman, setelah dihubungi oleh pihak gadai saya memutuskan untuk melelangnya saja untuk melunasi pinjaman dan ditambah dengan biaya sewanya. Yang jelas pihak gadai BSM dalam melakukan lelang memberi tahu dulu pihak nasabah tidak langsung melelang barang jaminan, dan pelelangan juga dilakukan atas kesepakatan bersama.[40]

Begitu juga dengan ibu Darmi yang berpendapat bahwa :

> Kalau sistemnya ya seperti biasa dek, sebelum pelelangan pihak gadai memberi tahu terlebih dahulu kalau nasabah sudah jatuh tempo dan ditanya mau diperpanjang atau di lelang. Tergantung nasabahnya dek, kalau mau diperpanjang bisa selama 4 bulan kedepan tapi kita tetap membayar biaya sewanya perbulan. Kalau ibu kemarin lebih memilih untuk dilelang karena kemarin itu lagi banyak keperluan mendadak dan belum bisa melunasi pinjaman, dari pada diperpanjang dan menambah biaya sewa, takutnya nanti malah tambah tidak kebayar lebih baik di lelang. Kalau sudah dilelang nanti pihak konter gadai biasanya memberitahu hasil penjualan lelangnya dan kita diminta untuk datang langsung ke konter Gadai. Setelah itu di hitung semua total pinjaman dan ditambah biaya sewanya. Kalau hasil pelelangannya tidak mencukupi jumlah pinjaman nasabah maka nasabah harus menambah kekurangannya, kalau masih ada sisahnya di kembalikan sama ke nasabah. Kalau ibu kemarin alhamdulillah masih sisah. [41]

---

[39] Joni Irawan, *Penaksir Gadai,* Wawancara pada tanggal 06 Maret 2019
[40]Siti Maryam, *Nasabah,* Wawancara pada tanggal 29 Mei 2019
[41] Darmi, *Nasabah,* Wawancara pada tanggal 29 Mei 2019

Ibu Surti juga berpendapat mengenai sistem lelang yang ada di gadai emas BSM, beliau berpendapat bahwa:

> Saya ingat betul, dua bulan yang lalu saya menjadi nasabah yang barang jaminannya dilelang, karena dengan alasan tertentu, dan jumlah pinjaman saya juga cukup besar, waktu itu pas jatuh tempo yaitu 4 bulan saya di telpon oleh pihak gadai emas BSM diminta untuk melunasi pinjaman karena sudah jatuh tempo, karena belum bisa melunasi saya minta untuk diperpanjang lagi untuk 4 bulan kedepan, dan pihak gadai emas BSM memberi saya waktu perpanjangan dengan tetap membayar biaya sewa atau biaya titip barang jaminan perbulannya. Ketika saat jatuh tempo untuk yang kedua kalinya saya masih belum bisa melunasi pinjaman karena seminggu sebelum jatuh tempo saya mendapat musibah dan mengalami kerugian yang sangat besar. Setelah dapat surat pemberitahuan untuk melunasi pinjaman, tanpa pikir panjang saya langsung meminta pihak gadai untuk melelang barang jaminan saya. Dannya lagi saat pelelangan harga emas sedang mengalami peurunan, memang tidak drastis nurun, tapi masih berdampak juga dengan pelelangan yang dilakukan. Dan barang jaminan saya langsung di jual ke toko emas untuk memperoleh dana yang cepat. Setelah selesai pelelangan, pihak gadai emas BSM meghubungi saya untuk bisa datang langsung ke konter gadai untuk menyelesaikan pinjaman dan biaya sewanya. Setelah di hitung seluruhnya, karena pinjaman saya cukup besar dan harga emas sedikit mengalami penurunan maka hasil pelelangan yang dilakukan cukup untuk melunasi pinjaman dan biaya sewanya, malah masih sisah sedikit.[42]

2. Implementasi Perlindungan Nasabah dalam hal Terjadinya Penurunan Harga Emas pada Saat Eksekusi Objek Jaminan

Mengenai perlindungan nasabah, *Officer* Gadai Ibu Siti Masita menjelaskan bahwa:

> Kalau untuk perlindungan nasaah dalam hal penurunan harga emas seperti yang akan adek bahas ini, belum ada peraturan khusus atau SOP perusahaan menginai perlindungan tersebut, namun untuk mencegah terjadinya kerugian nasabah kami pihak gadai emas BSM melalukan transaksi seseuai SOP agar terhindar dari hal yang akan merugikan nasabah. Diawal sebelum nasabah memperoleh pembiayaan sudah dijelaskan bahwa pembiayaan akan diperoleh yaitu sebesar 80% dari harga nilai taksir ini berlku untuk emas berupa perhiasan, sedangkan 95% untuk logam mulia. Dengan tidak di carikannya seluruh pembiayaan maka diharapkan dapat menghindari terjadinya kerugian apabila nasabah tidak dapat melunasi pinjamannya dan dilakukan pelelangan serta pada saat lelang dilakukan harga emas mengalami penurunan. Tetapi jika harga emas sedang turun atau tidak stabil maka barang jaminan akan dibeli oleh

[42] Surti, *Nasabah,* Wawancara pada tanggal 29 Mei 2019

perusahaan, dan barang jaminan akan disimpan oleh perusahaan hingga harga emas stabil ataupun naik.[43]

Sama halnya dengan Bapak Joni Irawan selaku penaksir gadai berpendapat yaitu :

> Jangka waktu dalam gadai yakni 120 hari (empat bulan) apabila dalam jangka waktu empat bulan nasabah belum bisa menebus maka diberi waktu lagi selama empat bulan kedapan asalkan nasabah bisa membayar biaya ijarah dan biaya pembuatan surat (administrasinya). Biasanya sebelum jatuh tempo kami dari pihak gadai memberitahu terlebih dahulu kepada nasabah, untuk mengantisipasi apabila jatuh tempo diatas tanggal 25 maka akan dimajukan minimal 5 hari sebelum tanggal 25 apakah nasabah akan melunasi, diperpanjang atau akan dilelang. Jika dari pihak nasabah tidak memberi konfirmasi apa-apa sampai hari H jatuh tempo maka akan kami kirimkan surat SP kepada nasabah. Apabila surat peringatan dari pihak gadai tidak diindahkan maka H+3 kami akan melakukan pelelangan. Di gadai emas BSM ini memliki ketentuan yaitu memberi pembiayaan sebesar 80% dari nilai taksir untuk jaminan berupa emas dan 95% untuk logam mulia. Kami tidak mencairkan sepenuhnya (100%) dari harga taksiran tersebut. Dengan begitu untuk jaminan emas nasabah masih memiliki simpanan sebesar 20% untuk menutupi kekurangan apabila saat pelelangan objek jaminan harga emanya sedang turun. Dengan 20% tersebut nasabah masih bisa menutupi dan bahkan bisa untuk membayar biaya ijarah objek jaminan yang digadaikan nasabah. Tetapi jika hasil pelelangan barang jaminan lebih kecil dari pinjaman nasabah, disini nasabah mau tidak mau iya harus menambah kekurangannya, sejauh ini belum ada nasabah yang mengalami kerugian yang sangat signifikan. Kalaupun menambah hanya menambah sedikit. Sebab sisah 20% yang diberlakukan di gadai emas BSM ini cukup besar untuk menutupi kekurangannya, dengan begitu nasabah tidak terlalu khawatir akan mengalami kerugian.[44]

Begitu juga Ibu Siti Maryam berpendapat:

> Mengenai perlindungan nasabah di awal sebelum melakukan transaksi pihak konter gadai sudah menjelaskan bahwa pembiayaan yang diperoleh hanya 80% dari harga taksiran dan 95%. Nasabah diberitahu terlebih dahulu jika pinjamannnya sudah jatuh tempo, nasabah ditelpon untuk melunasi, memperpanjang, atau melelang. Kalau saya kemarin memilih untuk dilelang, karena dengan alasan tertentu belum bisa melunasi pinjaman. Saat pelelangan kemarin itu, pihak gadai memberitahu kalau harga emas sedangan mengalami penurunan namun tidak teralu signifikan. Yang pasti kalau ditanya tentang perlindungan, gadai BSM sangat melindungi nasabahnya dari kerugian, ya itu tadi sebelum jatuh tempo diberitahu terlebih dahulu via telpon, maupun surat pemberitahuan. Sedangkan jika harga emas sedang turun barang jaminan kita dibeli langsung oleh perusahaan. [45]

---

[43] Siti Masita, *Officer Gadai,* Wawancara pada tanggal 06 Maret 2019
[44] Joni Irawan, *Penaksir Gadai,* Wawancara pada tanggal 06 Maret 2019
[45] Siti Maryam, *Nasabah,* Wawancara pada tanggal 29 Mei 2019

Lain halnya dengan ibu Surti menuturkan bahwa:

> Sebenarnya kalau masalah perlindungan ini pihak gadai yang lebih paham, yang pasti pihak gadai melakukan tugasnya dengan sangat baik, H-3 sebelum jatuh tempo pihak gadai sudah memberi peringatan kepada nasabah untuk melunsi pinjamannya. Karena pinjamanan saya kemarin lumayan besar dan belum bisa melunasinya, maka saya memilih untuk melelangnya saja. Pihak gadai memberitahu saya saat pelelangan barang jaminan saya langsung dijual ke toko emas, karena pihak gadai lagi butuh dana dengan cepat makanya langsung dijual ke toko emas katanya sih gitu. Tapi walaupun katanya harga emas sedang turun, alhamdulillah jumlah penjualan barang jaminan saya masih bisa melunasi seluruh pinjaman saya dan ditambah dengan biaya sewa titip barang jaminanya. Malah masih lebih, karena kan di awal pembiayaan yang saya peroleh hanya 80% dari harga taksirannya. Ibaratnya itu kita punya tabungan 20% untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. [46]

Dalam hal ini Ibu Darmi juga berpendapat :

> Nasabah memiliki waktu 120 hari atau empat bulan untu melunasi pinjamannya, jika beum bisa melunasi nasabah masih bisa memperpanjang waktu pinjaman, jika masih juga tidak bisa melunasi pinjamnnya maka barang jaminan akan dilelang untuk melunasi pinjaman nasabah. Nasabah tidak perlu terlalu khawatir jika saat lelang harga emas sedang turun, karena pembiayaan yang diperoleh nasabah tidak utuh 100% dari nilai taksir yang telah di taksir oleh pihak gadai, nasabah hanya akan memperoleh 80% pembiayaan. Saya kemarin sebelum memetuskan untuk melelang barang jaminan, dari pihak gadai sudah memberitahu terlebih dahulu via telpon maupun surat peringatan yang dikirim langsung kerumah saya. Nasabah diminta untuk datang ke konter gadai untuk dilakukan negosiasi atau mencari jalan penyelesaiannya. Dalam hal ini pihak gadai tidak serta merta langsung melakukan pelelangan. Kalau harga emas sedang turun, maka perusahaan langsung yang akan membelinya, karena jika harga emas sedang turun dijual ke laur perusahaan maka perusahaan juga akan mengalami kerugian, ujar si *officer* gadai saat itu. [47]

Terkait penaksiran emas dan logam mulia Bapak Joni Irawan menjelaskan bahwa;

> Penaksiran emas dan emas lantakan (logam mulia) dilakukan dengan 3 cara : yang pertama analisis fisik merupakan metode identifikasi emas melalui pengamatan dan pemeriksaan fisik emas. Seperti melihat warnanya, melihat cap tangguhannya, ditimang dan dibanting. Dilihat dari warnanya, ketika melakukan teknik melihat warna, harus diperhatikan

[46] Surti, *Nasabah,* Wawancara pada tanggal 29 Mei 2019
[47] Darmi, *Nasabah,* Wawancara pada tanggal 29 Mei 2019

> tampilan warna emas dengan baik, emas dengan karatase tinggi berwarna kuning/merah terang dan emas dengan karatase rendah berwarna kuning pucat/ kemerah-merahan. Jika dilihat dari cap tanggungannya, cap tanggungannya tidak mutlak sebagai penentu kadar karatase, namun cap tanggungan dipergunakan sebagai referensi dalam melakukan analisa.lazimnya nilai karatase tidak pernah melebihi kadar yang tertera pada cap tanggungannya".Selanjutnya ditimang, penaksir perlu membiasakan menimang-nimang barang di atas tangan sebelum memakai timbangan . Ketika menimang, gunakan telapak tagan yang jarang digunakan, tujuannya agar dapat merasakan atau mempertimbangan apakah barang tersebut dibuat secara wajar atau tidak. Apabila dari wujud barang tersebut (besar/bentuk/ukuran) dibanding dengan kadar/ kekuatan tidak sesuai dengan berat yang diperkirakan, maka barang itu dibuat secara tidak wajar". Yang kedua analisis kimia menggunakan air uji, menggosokkan emas pada batu uji, mengoleskan hasil gosokan dengan air uji 1 dan 2. Yang ketiga melakukan analisis uji berat jenis degan cara ditimbang. Yang terakhir yaitu menuangkan dalam *Checklist* penaksiran emas. [48]

Besarnya Biaya Administrasi dalam Pembiayaan Gadai Emas BSM, menurut ibu Siti Maryam;

"Biaya Administrasinya tergantung dengan jumlah pembiayaan yang kita terima mulai dari 25.000-125.000 dan ditambah dengan biaya materai 2 lembar dan biaya sewa/ ijarah 1,80% untuk emas seingat saya segitu dek, tapi menurut saya biaya administrasi di Gadai Emas BSM ini lebih murah dari pada pegaian lainnya".[49]

Sama halnya dengan ibu Siti Maryam Ibu Darmi juga mengatakan bahwa;

"Kalau saya kemarin, biaya administrasinya 25.000 ditambah materai dua lembar. Kalau untuk biaya titipnya per empat bulan satu gram emas itu kurang dari 30.000 kalau saya tidak salah. Menurut saya ini lebih murah dibanding kompetitor yang lainnya".[50]

Beda halnya dengan ibu Surti;

"Saya tinggal terima beres saja dek, saya serahkan semuanya ke petugas gadai, saya tinggal menerima bersihnya saja. Tapi kalau tidak salah saya kemarin itu biaya

[48] Joni Irawan, *Penaksir Gadai,* Wawancara pada tanggal 06 Maret 2019
[49] Siti Maryam, *Nasabah,* Wawancara pada tanggal 29 Mei 2019
[50] Darmi, *Nasabah,* Wawancara pada tanggal 29 Mei 2019

administrasinya sekitar 80.000 karena pinjaman saya hampir 100.000.000, sesuailah itu bahkan udah cukup murah di banding tempat gadai yang lain". [51]

Sama dengan *Officer Gadai* Ibu Siti Masita menjelaskan tentang biaya administrasi di Gadai Emas BSM yaitu;

> Besar biaya administrasi gadai diatur dalam ketentuan mengenai *pricing* gadai, yaitu untuk pembiayaan mulai dari 500.000,00- 20.000.000,00 biaya administrasinya 25.000,00 sedangkan untuk pembiayaan 20.000.000-100.000.000,00 biaya administrasinya 80.000,00 dan untuk pembiayaan lebih dari 100.000.000,00 biaya administrasinya 125.000,00. Selanjutnya ada biaya sewa penyimpanan, besar biaya sewa diatur dalam ketentuan mengenai *pricing* gadai yaitu 1,80% untuk emas dan 1,5 % untuk logam mulia/ 4 bulan dalam 1 gram. [52]

B. Pembahasan

1. Sistem lelang barang jaminan

Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu barang yang diserahkan oleh orang yang berhutang sebagai jaminan hutangnya dan barang tersebut dapat dijual (dilelang) oleh yang berpiutang bila yang berhutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Barang jaminan milik rahin yang akan dilelang karena ada beberapa sebab: *pertama*, ketika jatuh tempo, nasabah tidak dapat melunasi dan tidak dapat menebus barang jaminan. *Kedua*, ketika jatuh tempo, nasabah tidak memperpanjang waktu pinjaman dengan ketentuan yang telah diatur oleh pegadaian. Apabila rahin tidak dapat melunasi setelah jatuh tempo dan jangka waktu yang ditentukan maka pihak gadai akan memperingatkan rahin dan apabila dalam peringatan tersebut rahin tidak bisa menebus marhun maka pihak gadai akan memberi surat peringatan, dan jika pada hari berikutnya rahin tidak dapat melunasinya maka pihak gadai akan melelang barang jaminan gadai milik rahin yang tidak bisa melunasi utangnya.

[52] Siti Masita, *Officer Gadai*, Wawancara pada tanggal 06 Maret 2019

Prosedur pelelangan barang jaminan gadai di gadai emas BSM menggunakan sistem jual-beli.

Adapun upaya yang dilakukan pihak gadai sebelum melakukan lelang terhadap benda jaminan gadai diantaranya adalah pendekatan secara persuasif dengan cara meminta rahin untuk datang langsung ke konter gadai untuk melakukan negosiasi untuk mencari solusi agar barang jaminannya tidak dilelang. Solusi tersebut antara lain : melakukan perpanjangan jangka waktu pinjaman dengan cara membayar administrasi dan ijaroh. Namun jika sudah dilakukan perpanjangan nasabah masihjuga tidak bisa melunasi pinjamnnya maka dengan terpaksa pihak gadai akan melelang barang jaminannya. Hasil dari penjualan lelang tersebut digunakan untuk menutup uang pokok pinjaman ditambah jasa penyimpanan dan biaya pelelangan. Tanggal pelaksanaan lelang ditetapkan oleh pemimpin wilayah berdasarkan usulan dari manager cabang. Minimal dua bulan sebelum tahun anggaran berakhir, manager cabang harus mengusulkan rencana tanggal lelang untuk tanggal akad pinjaman tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan dari data yang diperoleh pelelangan barang gadai di gadai emas BSM Kota Bengkulu ini memperlihatkan barang jaminan gadai yang akan dilelang dapat dijelaskan bahwa pegadaian memberi kebebasan kepada calon pembeli untuk melihat dengan jelas dan tidak menyembunyikan bagian-bagian yang cacat. Biasanya nasabah yang datang ke konter gadai akan ditawari untuk membeli barang yang akan dilelang dan pihak gadai akan menyebutkan dengan jelas tentang ciri-ciri ataupun kecacatan barang tersebut. Sehingga calon pembeli yang berminat akan mengetahui keadaan barang jaminan tersebut. Dengan demikian pelelangan barang gadai di gadai emas BSM ini tidak ada unsur gharar (penipuan), dan maisir.

Mengenai harga yang lebih rendah dari harga pasar dimaksudkan agar pembeli merasa puas dan tidak dirugikan, karena barang tersebut tidak baru lagi tetapi kualitasnya masih bagus. Jadi, murtahin dan rahin merasa diuntungkan karena pihak murtahin bisa mendapatkan kembali uang yang dipinjamkan dan rahin bisa terbebas dari hutangnya. Tetapi jika pihak gadai membutuhkn dana dalam waktu cepat maka pihak gadai akan menjual langsung barang jaminan ke toko emas. Sistem lelang yang digunakan yaitu dengan penawaran lisan harga berjenjang naik dan pelelangan. Dalam sistem pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang naik, juru lelang menyebutkan harga penawaran dengan suara yang terang dan nyaring di depan para peminat/pembeli. Penawaran ini dimulai dengan harga yang rendah. kemudian setelah diadakan tawar menawar, ditemukan seorang peminat yang mengajukan penawarannya dengan harga yang tertinggi. Dengan kata lain praktik pelaksanaan pelelangannya telah sesuai dengan ketentuan hukum islam. Hal tersebut didasarkan pada ketiadaan unsur penipuan yang merugikan orang lain, baik dari segi cara memperlihatkan barangnya maupun dari proses tawar menawar barang. Kedua hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat penting dalam pelaksanaan lelang, karena rawan dengan penipuan terhadap bentuk barang yang tidak sesuai dengan harganya. Serta praktik lelang yang dilakukan sesuai dengan teori lelang yang penulis gunakan.

2. Implementasi perlindungan nasabah dalam hal terjadinya penurunan harga emas pada saat eksekusi objek jaminan

Berdasarkan temuan data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada beberapa narasumber mengenai bentuk perlindungan nasabah dalam hal terjadinya penurunan harga emas pada saat eksekusi objek jaminan di Gadai Emas BSM kota Bengkulu yaitu

a. Nasabah dilindungi dengan tidak mencairkan pembiayaan sejumlah harga taksiran.

Pembiayaan yang diperoleh nasabah hanya 80% dari harga taksiran yang ditentukan berdasarkan proses penaksiran emas/ barang jaminan. Sedangkan untuk logam mulia pembiayaan yang diperoleh sebasar 95% dari harga taksiran. Misalnya untuk 1 gram emas setelah melalui proses penaksiran ditentukan harganya Rp 539.542 jika pembiayaan yang dicairkan sebesar 80% dari harga taksir maka pembiayaan yang diperoleh dari 1 gram perhiasan yaitu Rp 431.633,33 dengan biaya titip/4 bulan se gram Rp 29.351,07. Contohnya Ibu Desti memiliki gelang emas 10 gram 24 karat, jadi pembiayaan yang di dapat 10gr x Rp. 431.000 = Rp 4.310.000 dengan biaya titip /4 bulan = Rp 29.351 x 10gram = Rp 293.510. Jadi total pengembalian pinjaman yaitu Rp 4.310.000 + Rp 293.510 = Rp. 4.603.510. Dengan biaya administrasi Rp 25.000- Rp 125.000 tergantung pembiayaan yang kita peroleh.

b. Nasabah diberikan perpanjangan masa tenggang waktu surat perjanjian.

Nasabah diberikan waktu untuk memperpanjang surat perjanjian sebelum jatuh tempo. Jangka waktu gadai ditetapkan selama maksimum empat bulan. Nasabah bersedia membayar biaya titip per empat bulan yaitu sebesar Rp. 29. 351,07/ gram emas yang dibayar bersamaan pada saat melunasi pinjaman. Dalam hal ini nasabah diberi kelonggaran yaitu;

1. Mengangsur uang pinjaman dengan membayar terlebih dahulu jasa simpan yang sudah berjalan ditambah dengan biaya administrasi.
2. Melaksanakan penebusan barang/pelunasan pinjaman kapanpun sebelum jangka waktu empat bulan.

3. Bisa juga hanya membayar jasa simpanan dengan biaya administrasi saja terlebih dahulu jika pada saat jatuh tempo nasabah belum mampu melunasi pinjaman uangnya.
4. Surat pemberitahuan

Nasabah diberikan bentuk perlindungan apabila nasabah tidak / belum mampu memperpanjang atau melunasi brang jaminan sebelum jatuh tempo dengan cara, memberikan surat pemberitahuan terlebih dahulu oleh pihak gadai. Surat pemberitahuan ini diberi batas selama tiga hari, nasabah harus melunasi atau memperpanjang surat perjanjian tersebut sehingga barang jaminan nasabah aman tidak dilelang oleh pihak gadai.

c. Aktiva yang Dialihkan dan Barang Lelang Milik Perusahaan

Jika nasabah sudah tidak mampu melunasi utang, maka Gadai Emas BSM Kota Bengkulu melakukan eksekusi barang jaminan dengan cara dilelang. Lelang di Gadai Emas BSM Kota Bengkulu ini menganut asas dalam hukum Kontrak Syariah yaitu asas Keridhoan, segala transaksi harus berdasarakan keridhoan masing-masing pihak. Aktiva yang dialihkan maksudnya penjualan barang lelang masih belum mencukupi pinjaman karena harga emas turun, jika harga emas turun maka barang jaminan nasabah yang tidak bisa melunasi pinjaman atau memperpanjangnya akan dibeli oleh perusahaan karena bila dijual maka merugikan perusahaan. Barang jaminan yang dibeli oleh perusahaan disimpan sampai harga emas stabil dan harga emas naik. Apabila harga barang jaminan tidak mencukupi pinjamannya maka nasabah wajib membayar sisa pinjamannya.

Barang lelang milik perusahaan maksudnya selisih antara penjualan dengan pokok pinjaman, jasa simpan dan biaya lelang merupakan uang

kelebihan yang menjadi hak nasabah. Nasabah diberikan kesempatan selama satu tahun untuk mengambil uang kelebihan, dan jika dalam satu tahun ternyata nasabah tidak mengambil uang tersebut, pihak Gadai Emas BSM akan menyerahkan uang kelebihan tersebut kepada Badan Amil Zakat sebagai ZIS.

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, perlindunan a dan b merupakan bentuk perlindungan secara Preventif. Yang mana perindungan preventif ini merupakan upaya atau tindakan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian dimasa yang akan datang. Sedangkan perlindungan c merupakan bentuk perlindungan secara Refresif. Yang merupakan perlindungan terhadap nasabah setelah terjadinya sengketa. Sengketa yang dimaksud adalah nasabah melanggar aturan dalam perjanjian atau tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa sistem lelang jaminan yang digunakan adalah sistem lelang tertutup dengan sistem penawaran lisan berjenjang naik. Serta implementasi perlindungan dalam hal terjadinya penurunan harga emas pada saat eksekusi objek jaminan nasabah gadai emas BSM kota Bengkulu ada dua yaitu perlindungan secara preventif dan perlindungan secara refresif. Perlindungan secara preventif yaitu dengan cara tidak mencairkan pembiayaan sejumlah harga taksiran dan nasabah diberikan perpanjangan masa tenggang waktu surat perjanjian. Serta perlindungan secara refresif dengan cara aktiva yang dialihkan dan barang lelang milik perusahaan.

B. Saran

1. Bagi Pihak Nasabah harus lebih berhati-hati dalam menggunakan produk Bank. Sebelum menggunakan produk bank atau melakukan transaksi dengan bank, diharapkan untuk mencari informasi yang jelas mengenai produk tersebut dan mengetahui kemungkinan timbulnya risiko terkait dengan produk bank tersebut agar nasabah terhindar dari kerugian.

2. Bagi pihak Bank Syariah Mandiri Kota Bengkulu penulis menyarankan agar dibuatnya SOP khusus mengenai perlindungan nasabah terhadap penurunan harga emas pada saat eksekusi objek jaminan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Aiyub. *Fikih Lelang Presfektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: Kiswa. 2004.

Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai Syariah Di Indonesia.* Yokyakarta: Gajah Mada University Press. 2011.

Asnaini, dan Yustati Herlina. *Lembaga Keuangan Syariah.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2017.

Burhanuddin. *Hukum Perlindungan Konsumen.* Malang: UIN-Maliki. Press. 2011.

Desriani, Icha Puspa dan Rahayu. *Analisis Pengaruh Pndapatan, Harga Emas dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit (Studi Kasus pada Perum Pegadaian Cabang Jombang,Tangerang Periode Maret 2009- September 2011). Jurnal Akuntansi dan Keuangan, FE Universitas Budi Luhur, Vol.2 No. 2 Oktober 2013.*

Dewan Syariah Nasional MUI. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah.* Jakarta: Erlangga. 2014.

Hadi Sutopo, Aries dan Adrius Arief. *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan Nuivo.* Jakarta: Kencana. 2010.

HS, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia.* Jakarta: *PT Raja Grafindo Persada. 2016.*

http://dwisantosapambudi.blogspot.com/2012/11/perlindungan-konsumen.html,diakses pada Senin 30 Oktober 2018 pukul 13.00

https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah. Diakses pada Rabu 09 Januari 2019 Pukul 14.00.

Istijanto, Oei. *Kiat Investasi Valas Saham.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2009.

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keungan Lainnya.* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.

Keputusan Mentri Keuangan Republik Indonesia. No.304/KMK 01/2002.

Narbuko , Cholid dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian.* Jakarta : PT. Bumi Askara. 2009.

Ngardirjono, dkk. *Lelang: Teori dan Praktik*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen.2009.

Purnomo, Serfianto,dkk. *Investasi dan Gadai Emas.* Jakarta : Gramedia. 2017.

Siddieqy, Hasbi Ash. *Hukum-Hukum Fikih Islam.* Jakarta : PT Bulan Bintang. 1991.

Soekarno, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: Universitas Indonesia.2000.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Afabeta. 2014.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamala.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010.

Sukmadinata, Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan.* Jakarta: Rosda. 2006.

Susanto, Happy. *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan.* Jakarta: Visimedia. 2008.

Sutedi, Adrian .*Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta. 2011.

Triora Siaturi, Purnama. *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melebihi Lelang.* Bandung: CV Bandar Maju. 2008.

Undang –Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 Pasal 1 Penjelasan No.23

Usman, Rachmadi. *Hukum Lelang.* Jakarta: Sinar Grafika. 2016.

Utsman, Rachmadi. *Aspek Hukum Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

Dokumentasi wawancara dengan Ibu Siti Maryam Nasabah Gadai Emas BSM Kota Bengkulu

Dokumentasi wawancara dengan Ibu Darmi sunarti Nasabah Gadai Emas BSM Kota Bengkulu

Dokumentasi wawancara dengan Ibu Surti hermelina Nasabah Gadai Emas BSM Kota Bengkulu

Dokumentasi wawancara dengan Ibu Siti Masita *Officer* Gadai Emas BSM Kota Bengkulu

Dokumentasi wawancara dengan Bapak Joni Irawan *Penaksir* Gadai Emas BSM Kota Bengkulu